



PUTUSAN

Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fidarmansyah;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gelogor Carik, Gang Glogor Indah No. 1 A, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau alamat KTP Dusun Raba Tumpu, RT. 11, RW. 00, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fidarmansyah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Hal 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fidarmansyah bersalah melakukan tindak pidana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Dua botol kosong Wishky drum 700 ml, satu botol kosong Gilbeys vodka 700 ml, dua botol kosong Ot anggur merah 620 ml.
 - Satu buah Ellips 50 s vitality, dua buah Poise ff wh tb100, satu buah vitalis Diva 100, satu buah vaseline whtp2.
 - Satu bungkus Fiesta nugget pok pok, satu bungkus Indomie ayam bawang, satu bungkus Beng beng share it 10, satu bungkus Sedap mie goreng isi 5, satu bungkus dkk koro pedas, satu bungkus Thappys chips red.
 - satu buah LR blandket, satu buah sp aloha 160x200.
 - Daftar rekapitulasi barang Trans mart Jalan Imambonjol No.440 Denpasar Barat tanggal 07 September 2021.
 - enam lembar stoke opname barang supermartket Trans Mart tanggal 01 September 2021.
 - tujuh lembar data barang masuk supermartket Trans Mart.

Hal 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Marandika Simangunsong

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 atau setidaknya – tidaknya pada Bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar merupakan usaha milik PT. Tri Trans Retail Indonesia, dimana pada perusahaan tersebut saksi Budiono bertindak sebagai Divisi Manager FMCG (Grocery atau kebutuhan sehari-hari).
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah merupakan karyawan PT. Tri Trans Retail Indonesia yang bertugas di bagian pelayanan konsumen (Customer Service) di area Supermarket Trans Mart sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. : 088/HRD/TRI-DPS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Hal 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Fidarmansyah ialah sebagai berikut : menyiapkan form MOD Clocking, menyiapkan form Return Refund, menyiapkan form Cancelled, menyiapkan form Refund, melakukan stock card family Cigarette/rokok, memproses return/refund yang diajukan costumer, melakukan announcement promosi, melakukan cek suhu pintu masuk LG/CS, memberikan pelayanan penitipan barang untuk untuk costumer, membuat report harian di akhir shift, menerima orderan costumer yang masuk melalui aplikasi, web, maupun manual, melayani costumer dengan baik, melakukan pick up produk yang di order oleh costumer, melakukan konfirmasi kepada costumer untuk ketersediaan, kelayakan, dan kualitas produk yang di order costumer, melakukan konfirmasi rincian produk dan harga serta total akhir kepada costumer, memastikan kembali produk sudah komplit dan layak dikirimkan oleh driver kepada costumer, menerima hasil pembayaran dari driver berupa uang tunai maupun struk EDC, hasil pembyaran melalui transfer diterima sebelum melakukan pengiriman barang, mengakhiri seluruh orderan di hari yang sama dengan melakukan sales invoice dan diserahkan kepada team cashier berupa invoice dan pembayaran.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 bertempat di Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa Fidarmasyah menghubungi saksi Marandika Simangunsong melalui telepon WA untuk menyuruh saksi Marandika Simangunsong untuk mengambil barang di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saat berjaga di conter areal costumer sevice Supermarket Trans Mart tersebut terdakwa Fidarmansyah bersikap seolah telah menerima pesanan melalui online sehingga kemudian tanpa seijin pihak Supermarket Trans Mart terdakwa Fidarmansyah menyiapkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara mengambil barang-barang di Supermarket tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah disiapkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fidarmansyah membawa tas yang berisi barang tersebut ke counter service tempat terdakwa Fidarmansyah berjaga tanpa melewati kasir, dimana barang-barang tersebut sebelum diambil oleh pelanggan seharusnya di serahkan di kasir supermarket untuk dicek bukti pembayarannya sebelum

Hal 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya diambil oleh konsumen di tempat penitipan barang (counter service).

- Bahwa tempat penitipan barang (counter service) tersebut merupakan tempat terdakwa Fidarmansyah berjaga yang juga digunakan sebagai tempat penitipan barang konsumen yang berbelanja secara langsung ke areal supermarket trans mart.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah menyimpan barang-barang tersebut di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saksi Marandika Simangunsong seolah-olah sebagai orang yang menitipkan barang tersebut tiba di Supermarket Trans Mart dan langsung mengambil barang-barang tersebut di tempat penitipan barang (counter service) tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dibawa meninggalkan areal Supermarket melalui pintu keluar masuk konsumen.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni kepentingan terdakwa Fidarmansyah bersama-sama dengan saksi Marandika Simangunsong.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa Fidarmansyah ambil di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Denpasar Barat antara lain sebagai berikut :

No	Nama barang	Harga (Rp)	banyakny a	Jumlah harga (Rp)
1	Wishky drum 700 ml	179.900	5	899.500
2	Gilbeys vodka 700 ml	255.600	2	511.200
3	Ot anggur merah 620 ml	71.600	4	286.400
4	Ellips 50 s vitality	92.200	2	184.400
5	Better vanilla	6.500	1	6.500
6	Glade matic 225 ml	31.600	1	31.600
7	Sedap mei goreng	2.800	3	8.400
8	Mint f grape	6.200	1	6.200
9	Cabe rawit merah	39.900	0.18	7.182
10	Big red USA apple	47.500	0.94	44.650
11	Tauge panjang	18.750	0.18	3.375
12	Lays seaweed 68 gr	11.500	1	11.500
13	Fiesta nugget pok pok	71.900	2	143.800
14	Bintang beer 680 ml	38.500	2	77.000
15	Kol putih	8.720	1.565	13.647
16	Bawang nerah curah	43.900	0,27	11.853
17	Bawang putih premium	31.900	0.23	7.337
18	Indomie soto 70 gram	2.600	2	5.200
19	Indomie ayam bawang	2.700	3	8.100
20	Vitalis magnif	43.300	2	86.600

Hal 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Posie ff wah tb 100	24.100	2	48.200
22	Beng beng share it 10s	12.900	2	25.800
23	Tresseme ksshp	58.900	1	58.900
24	Rexona man adv	28.700	1	18.700
25	Vitalis diva 100	44.200	1	44.200
26	Vaseline whtp2	38.900	1	38.900
27	Roma wafer ksit 10.90	10.900	1	10.900
28	Kangkung by pcs	3.500	2	7.000
29	Timun curah	8.910	1	8.910
30	Cimory squz` 120	13.200	1	13.200
31	Cimory sques 120	13.200	9	118.800
32	Tran living sb 620	17.900	1	17.900
33	Trans living sb 620	17.900	1	17.900
34	Yakult bottle	9.500	2	19.000
35	Dk koro pedas	10.100	1	10.100
36	Fiestachiken sgg 400	47.600	1	47.600
37	Neo crmel mac 400	8.000	1	8.000
38	Top mocca 10x30	10.000	1	10.000
39	Richese sip keju	4.900	1	4.900
40	Cadb caswe nut	15.000	6	90.000
41	Bag go greend	16.900	2	33.800
42	Lr bladket	305.000	1	305.000
43	Sp aloha 160x200	320.000	1	320.000
44	Sedaap mie goreng isi 5	12.500	5	62.500
45	Torella chip	10.500	2	21.000
46	Coffe latte	13.500	2	27.000
47	Happytos chips	12.500	1	12.500
48	Potabee salt egg	9.900	1	9.900
49	Lays and seweed 68 gr	11.500	1	11.500
50	Cheetos jagung bakar 75	5.900	1	5.900
51	Limas telur ayam	21.000	1	21.000
52	Tropikal refil 1 lt	20.100	1	20.100
53	Happys chips red	12.500	1	12.500
54	Gladematic 225 ml	31.600	1	31.600
55	Indomie soto mie 70 garm	2.600	2	5.200
56	Engjahe 150	9.800	1	9.800
57	Sedaap mie goreng	2.800	1	2.800
58	Engjahe 150	9.800	1	9.800
59	Fiesta chickenrage	66.700	1	66.700
60	Fiesta stickie	59.200	1	59.200
61	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
62	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
63	Ft 2000 pre 62	7.100	1	7.100
64	Lays n seaweed 68	11.500	1	11.500
Total keseluruhan				Rp. 3.677.862

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong tersebut, yang dirugikan adalah PT Tri Trans Retail Indonesia sebesar Rp. 3.677.862,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Hal 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 atau setidaknya – tidaknya pada Bulan September 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 bertempat di Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa Fidarmansyah menghubungi saksi Marandika Simangunsong melalui telepon WA untuk menyuruh saksi Marandika Simangunsong untuk mengambil barang di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saat berjaga di counter areal customer service Supermarket Trans Mart tersebut terdakwa Fidarmansyah bersikap seolah telah menerima pesanan melalui online sehingga kemudian tanpa seijin pihak Supermarket Trans Mart terdakwa menyiapkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara mengambil barang-barang di Supermarket tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah disiapkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fidarmansyah membawa tas yang berisi barang tersebut ke counter service tempat terdakwa Fidarmansyah berjaga tanpa melewati kasir, dimana barang-barang tersebut sebelum diambil oleh pelanggan seharusnya di serahkan di kasir supermarket untuk dicek bukti pembayarannya sebelum akhirnya diambil oleh konsumen di tempat penitipan barang (counter service).
- Bahwa tempat penitipan barang (counter service) tersebut merupakan tempat terdakwa Fidarmansyah berjaga yang juga digunakan sebagai

Hal 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penitipan barang konsumen yang berbelanja secara langsung ke areal supermarket trans mart.

- Bahwa terdakwa Fidarmasyah menyimpan barang-barang tersebut di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saksi Marandika Simangunsong seolah-olah sebagai orang yang menitipkan barang tersebut tiba di Supermarket Trans Mart dan langsung mengambil barang-barang tersebut di tempat penitipan barang (counter service) tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dibawa meninggalkan areal Supermarket melalui pintu keluar masuk konsumen.
- Bahwa terdakwa Fidarmasyah dan saksi Marandika Simangunsong mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni kepentingan terdakwa Fidarmasyah bersama-sama dengan saksi Marandika Simangunsong.

No	Nama barang	Harga (Rp)	banyaknya	Jumlah harga (Rp)
1	Wishky drum 700 ml	179.900	5	899.500
2	Gilbeys vodka 700 ml	255.600	2	511.200
3	Ot anggur merah 620 ml	71.600	4	286.400
4	Ellips 50 s vitality	92.200	2	184.400
5	Better vannila	6.500	1	6.500
6	Glade matic 225 ml	31.600	1	31.600
7	Sedap mei goreng	2.800	3	8.400
8	Mint f grape	6.200	1	6.200
9	Cabe rawit merah	39.900	0.18	7.182
10	Big red USA apple	47.500	0.94	44.650
11	Tauge panjang	18.750	0.18	3.375
12	Lays seaweed 68 gr	11.500	1	11.500
13	Fiesta nugget pok pok	71.900	2	143.800
14	Bintang beer 680 ml	38.500	2	77.000
15	Kol putih	8.720	1.565	13.647
16	Bawang nerah curah	43.900	0,27	11.853
17	Bawang putih premium	31.900	0.23	7.337
18	Indomie soto 70 gram	2.600	2	5.200
19	Indomie ayam bawang	2.700	3	8.100
20	Vitalis magnif	43.300	2	86.600
21	Posie ff wah tb 100	24.100	2	48.200
22	Beng beng share it 10s	12.900	2	25.800
23	Tresseme ksshp	58.900	1	58.900
24	Rexona man adv	28.700	1	18.700
25	Vitalis diva 100	44.200	1	44.200
26	Vaseline whtp2	38.900	1	38.900
27	Roma wafer ksit 10.90	10.900	1	10.900
28	Kangkung by pcs	3.500	2	7.000
29	Timun curah	8.910	1	8.910
30	Cimory squz`120	13.200	1	13.200
31	Cimory sques 120	13.200	9	118.800
32	Tran living sb 620	17.900	1	17.900

Hal 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Trans living sb 620	17.900	1	17.900
34	Yakult bottle	9.500	2	19.000
35	Dk koro pedas	10.100	1	10.100
36	Fiestachiken sgg 400	47.600	1	47.600
37	Neo crmel mac 400	8.000	1	8.000
38	Top mocca 10x30	10.000	1	10.000
39	Richese sip keju	4.900	1	4.900
40	Cadb caswe nut	15.000	6	90.000
41	Bag go greend	16.900	2	33.800
42	Lr bladket	305.000	1	305.000
43	Sp aloha 160x200	320.000	1	320.000
44	Sedaap mie goreng isi 5	12.500	5	62.500
45	Torella chip	10.500	2	21.000
46	Coffe latte	13.500	2	27.000
47	Happytos chips	12.500	1	12.500
48	Potabee salt egg	9.900	1	9.900
49	Lays and seweed 68 gr	11.500	1	11.500
50	Cheetos jagung bakar 75	5.900	1	5.900
51	Limas telur ayam	21.000	1	21.000
52	Tropikal refil 1 lt	20.100	1	20.100
53	Happys chips red	12.500	1	12.500
54	Gladematic 225 ml	31.600	1	31.600
55	Indomie soto mie 70 garm	2.600	2	5.200
56	Engjahe 150	9.800	1	9.800
57	Sedaap mie goreng	2.800	1	2.800
58	Engjahe 150	9.800	1	9.800
59	Fiesta chickenrage	66.700	1	66.700
60	Fiesta stickie	59.200	1	59.200
61	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
62	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
63	Ft 2000 pre 62	7.100	1	7.100
64	Lays n seaweed 68	11.500	1	11.500
Total keseluruhan				Rp. 3.677.862

- Bahwa barang-barang yang terdakwa Fidarmansyah ambil di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Denpasar Barat antara lain sebagai berikut :
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong tersebut, yang dirugikan adalah PT Tri Trans Retail Indonesia sebesar Rp. 3.677.862,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiono, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di PT Tri Trans Retail Indonesia yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 440 Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, jabatan saksi sebagai Divisi Manager FMCG (grocerry atau kebutuhan sehari hari) dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjual makanan dan barang bukan makanan.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Divisi Manager FMCG (grocerry atau kebutuhan sehari hari) perusahaan adalah memesan barang ke suplier, pengoptimalan kinerja sales, meminimalisir angka kehilangan barang perusahaan.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah adalah karyawan dengan Jabatan sebagai pelayanan konsumen (Costumer service) di area supermarket yang dikenal Supermarket Trans Mart, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melayani complain customer dan melayani Trans mart home Delivery atau belanja secara online dengan sistim COD (bayar tunai setelah barang diterima dengan diantar langsung ke pembeli), menyiapkan barang sesuai pesanan pembeli online dan mengeluarkan barang pembeli online melalui trolly COD dalam supermarket untuk dicek.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah bekerja di PT Tri Trans Retail Indonesia sekira sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang ini dengan gaji bulanan yaitu gaji pokok sebesar Rp.2.700.000,- ditambah uang transpot tiap kerja sebesar Rp.20.000,-sehingga total setiap bulan saksi mendapat gaji sebesar Rp. 3.000.000,- sampai Rp.3.100.000,-.tahun 2019 serta terdakwa Fidarmansyah sampai saat ini belum ada pemutusan kerja dengan pihak PT Tri Trans Retail Indonesia
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Fidarmansyah adalah makanan dan barang bukan makanan yang berada di dalam areal supermarket PT Tri Trans Retail Indonesia yang dikenal Supermarket trans mart yang jika dinominalkan

Hal 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



sebesar Rp. 3.677.862 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa Fidarmansyah berawal dari tanggal 02 September 2021 mengetahui adanya barang yang hilang kemudian saksi sendiri melakukan stok opname terhadap fisik barang dengan data sistem perusahaan, selanjutnya ditanggal 03 September stok fisik barang perusahaan sudah berkurang, sehingga di tanggal 04 September 2021 dilakukan pengecekan terhadap penjualan di sistem perusahaan, ternyata penjualan terhadap barang yang hilang tidak ada masuk didata.
- Bahwa sekira jam 10.00 wita tanggal 04 September 2021, saksi melakukan koordinasi dengan kepala satpam perusahaan untuk melakukan pengecekan CCTV perusahaan, kemudian dari hasil cek CCTV terhadap barang yang hilang diambil oleh terdakwa Fidarmansyah.
- Bahwa kemudian tanggal 07 September 2021, terhadap terdakwa Fidarmansyah ditanyakan secara langsung oleh kepala satpam terhadap hasil pengecekan CCTV kemudian terdakwa Fidarmansyah mengakui dengan terus terang barang dirinya yang telah mengambil barang perusahaan saat jam kerja seolah olah barang tersebut telah dipesan oleh konsumen yang kemudian disiapkan dan di bawa keluar dari area supermarket olehnya dan diserahkan kepada temanya yang berpura pura sebagai konsumennya.
- Bahwa mekanisme pembelian barang dari konsumen melalui aplikasi Trans Mart Home Delivery yang bisa diunduh pada HP, selanjutnya konsumen memesan barang yang dibelinya melalui aplikasi tersebut yang mana layanan aplikasi tersebut dipegang oleh bagian admin di bagian costemer servis termasuk terdakwa Fidarmansyah selaku adminnya.
- Bahwa setelah itu costemer service menyiapkan sesuai list konsumen, setelah barang siap kemudian dilakukan pengecekan di loading pengeluaran barang oleh satpam dan bagian penerimaan serta pengeluaran barang. Selanjutnya setelah itu dikirim oleh bagian pengiriman ke alamat dari konsumen yang kemudian dilakukan pembayaran oleh

Hal 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



konsumen bisa secara tunai maupun tranfer. Yang kemudian uang pembayaran jika dibayar tunai diserahkan kepada bagian kasir sedangkan jika di bayar secara tranfer di berikan ke rekening perusahaan yang kemudian dimintakan bukti tranfernya oleh bagian pengiriman, begitu seterusnya.

- Bahwa cara terdakwa Fidarmansyah bisa mengambil barang perusahaan menurut pengakuannya yaitu dirinya menyiapkan barang seolah olah ada pesanan dari konsumen Trans Mart Home Delivery pada aplikasi perusahaan, selanjutnya terdakwa Fidarmansyah mengambil barang yang dibutuhkannya sendiri dengan dimasukan ke dalam trolly, setelah mengambil barang kemudian trolly yang sudah berisi barang dibawa ke conter costemer service tempatnya berjaga dan karena terdakwa Fidarmansyah berjaga sendiri saat itu kemudian barang dari troli dimasukan ke tas yang sudah disiapkannya, sementara itu kemudian terdakwa Fidarmansyah menghubungi saksi Marandika Simangunsong yang berpura pura selaku konsumen yang menitipkan barang, setelah itu barang diserahkan kepada saksi Marandika Simangunsong dan dibawa keluar area supermarket seolah olah barang tersebut sudah dibayar dan dititipkan diconter costemer service tempat terdakwa Fidarmansyah berjaga sehingga temannya keluar melalui pintu keluar masuk konsumen.
- Bahwa perbuatan terdakwa Fidarmansyah yang saksi ketahui tepatnya ditanggal 03 September 2021 saja dan dari data barang yang diambilnya pada tanggal 03 September 2021 sebesar Rp. 3.677.862,-.
- Bahwa conter tempat terdakwa Fidarmansyah jaga memang digunakan sebagai tempat penitipan barang konsumen yang berbelanja secara langsung ke areal supermarket trans mart sehingga saat temannya mengambil barang tentunya tidak ada karyawan supermarket trans mart lainnya yang curiga.
- Bahwa berdasarkan data stok opname dan barang yang hilang yang datanya tidak terjual di kasir yang ada di perusahaan barang yang diambil antara lain :

No	Nama barang	harga	banyakny	Jumlah
----	-------------	-------	----------	--------

Hal 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



			a	harga
1	Wishky drum 700 ml	179.900	5	899.500
2	Gilbeys vodka 700 ml	255.600	2	511.200
3	Ot anggur merah 620 ml	71.600	4	286.400
4	Ellips 50 s vitality	92.200	2	184.400
5	Better vannila	6.500	1	6.500
6	Glade matic 225 ml	31.600	1	31.600
7	Sedap mei goreng	2.800	3	8.400
8	Mint f grape	6.200	1	6.200
9	Cabe rawit merah	39.900	0.18	7.182
10	Big red USA apple	47.500	0.94	44.650
11	Tauge panjang	18.750	0.18	3.375
12	Lays seaweed 68 gr	11.500	1	11.500
13	Fiesta nugget pok pok	71.900	2	143.800
14	Bintang beer 680 ml	38.500	2	77.000
15	Kol putih	8.720	1.565	13.647
16	Bawang nerah curah	43.900	0,27	11.853
17	Bawang putih premium	31.900	0.23	7.337
18	Indomie soto 70 gram	2.600	2	5.200
19	Indomie ayam bawang	2.700	3	8.100
20	Vitalis magnif	43.300	2	86.600
21	Posie ff wah tb 100	24.100	2	48.200
22	Beng beng share it 10s	12.900	2	25.800
23	Tresseme ksshp	58.900	1	58.900
24	Rexona man adv	28.700	1	18.700
25	Vitalis diva 100	44.200	1	44.200
26	Vaseline whtp2	38.900	1	38.900
27	Roma wafer ksit 10.90	10.900	1	10.900
28	Kangkung by pcs	3.500	2	7.000
29	Timun curah	8.910	1	8.910

Hal 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



30	Cimory squz`120	13.200	1	13.200
31	Cimory sques 120	13.200	9	118.800
32	Tran living sb 620	17.900	1	17.900
33	Trans living sb 620	17.900	1	17.900
34	Yakult bottle	9.500	2	19.000
35	Dk koro pedas	10.100	1	10.100
36	Fiestachiken sgg 400	47.600	1	47.600
37	Neo crmel mac 400	8.000	1	8.000
38	Top mocca 10x30	10.000	1	10.000
39	Richese sip keju	4.900	1	4.900
40	Cadb caswe nut	15.000	6	90.000
41	Bag go greend	16.900	2	33.800
42	Lr bladket	305.000	1	305.000
43	Sp aloha 160x200	320.000	1	320.000
44	Sedaap mie goreng isi 5	12.500	5	62.500
45	Torella chip	10.500	2	21.000
46	Coffe latte	13.500	2	27.000
47	Happytos chips	12.500	1	12.500
48	Potabee salt egg	9.900	1	9.900
49	Lays and seweed 68 gr	11.500	1	11.500
50	Cheetos jagung bakar 75	5.900	1	5.900
51	Limas telur ayam	21.000	1	21.000
52	Tropikal refil 1 lt	20.100	1	20.100
53	Happys chips red	12.500	1	12.500
54	Gladematic 225 ml	31.600	1	31.600
55	Indomie soto mie 70 garm	2.600	2	5.200
56	Engjahe 150	9.800	1	9.800
57	Sedaap mie goreng	2.800	1	2.800
58	Engjahe 150	9.800	1	9.800
59	Fiesta chickenrage	66.700	1	66.700
60	Fiesta stickie	59.200	1	59.200
61	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
62	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
63	Ft 2000 pre 62	7.100	1	7.100

Hal 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Lays n seawed 68	11.500	1	11.500
	Total keseluruhan			3.677.862

- Bahwa saat terdakwa Fidarmansyah saksi ketahui mengambil barang memang dirinya berjaga bekerja dan berjaga sendirian karena rekannya libur dan sejak Agustus 2021 karena satpam kurang sehingga untuk pintu keluar masuk konsumen di supermarket ditugaskan bagian costemer service untuk menjaga keamanan disana.
- Bahwa setahu saksi barang yang saksi sebutkan diatas barang tersebut sudah masuk kedalam jarak looding barang dengan jarak conter costemer servis tempat terdakwa Fidarmansyah bekerja di swalayan kurang lebih 50 meteran dengan orang yang berjaga masing masing 2 orang setiap ship yaitu ship pagi dari 09.00 sampai dengan 17.00 wita dan siang dari jam 12.00 wita sampai jam 21.00 wita.
- Bahwa seharusnya barang dibawa ke kasir terlebih dahulu oleh konsumen agar mempunyai bukti pembayaran atas barang yang dititipkan konsumen selanjutnya setelah itu baru bisa dititipkan ke bagian penitipan barang atau costemer service yang mana untuk bisa keluar membawa barang jika bukan karyawan harus melewati kasir terlebih dahulu karena kasir masih berada di dalam area supermarket sedangkan conter costemer service berada setelah kasir.
- Bahwa teman terdakwa Fidarmansyah tersebut setelah dikantor polisi baru saksi tahu bernama Marandika Simangunsong dan terhadapnya saksi tidak kenal karena bukan karyawan di tempat saksi bekerja serta saksi tidak ada hubungan keluarga namun menurut terdakwa Fidarmansyah bahwa terhadap saksi Marandika Simangunsong dirinya sudah kenal sejak kurang lebih delapan bulanan di tempat angkringan di jalan Sunset Road Kuta Badung sehingga dari sana setelah saling tukaran nomor HP kemudian saksi Marandika Simangunsong sering main ke kosan terdakwa Fidarmansyah.
- Bahwa setahu saksi, hal tersebut diakui oleh terdakwa Fidarmansyah begitu juga saksi Marandika Simangunsong

Hal 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka sudah membuat kesepakatan yang mana ketika di hubungi untuk mengambil barang oleh terdakwa Fidarmansyah maka saksi Marandika Simangunsong sudah mengerti bahwa barang yang diambinya merupakan barang yang diambil oleh terdakwa Fidarmansyah tanpa membayar dikasir yang selanjutnya dibawa ke kosan terdakwa Fidarmansyah sendiri

- Bahwa enurut terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong bahwa barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari harinya di kosan terdakwa Fidarmansyah oleh karena saksi Marandika Simangunsong sering main ke kosan terdakwa Fidarmansyah
- Bahwa dihadapan saksi, ditunjukkan dua orang laki laki masing masing bernama terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong adalah yang saksi maksud karyawan di tempat kerja saksi, terdakwa Fidarmansyah yang telah mengambil barang perusahaan bersama temannya saksi Marandika Simangunsong.
- Bahwa untuk barang yang berhasil diambil terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong yang telah diamankan oleh polisi berupa minuman botol kosong yaitu Wishky drum 700 ml sebanyak 2 botol, Gilbeys vodka 700 ml sebanyak satu botol, Ot anggur merah 620 ml sebanyak dua botol, Ellips 50 s vitality sisa sebanyak 1 buah Fiesta nugget pok pok sisa sebanyak satu bungkus, Indomie ayam bawang sisa sebanyak satu bungkus, Beng beng share it 10 s sisa satu pcs, Sedap mie goreng isi 5 sisa 1 Sedangkan barang yang masih utuh yaitu Poise ff wh tb100, vitalis Diva 100, vaseline whtp2, dkk koro pedas, lr blandket, sp aloha 160x200, Thappys chips red, dan sisanya sudah habis yang mana untuk minuman sudah diminum, untuk makanan sudah habis dimakan oleh mereka.
- Bahwa daftar rekapitulasi barang Trans mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Denpasar Barat tanggal 07 September 2021 yang ditunjukan pemeriksa merupakan rekapan dari barang yang diambil oleh terdakwa Fidarmansyah dan saksi

Hal 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marandika Simangunsong dan barang sesuai daftar tersebut juga telah diakui oleh mereka

- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong bahwa awalnya ide dan niat dari perbuatan tersebut dari terdakwa Fidarmansyah sendiri karena terdakwa Fidarmansyah kehabisan uang dan melihat situasi di sekitar supermarket tidak ada penjagaan yang begitu ketat saat dirinya berjaga di conter areal costemer sevice sendirian kemudian dirinya mengambil tas yang dibawanya kemudian mengambil barang dan membawa tas yang berisi barang ke conter tempatnya jaga namun karyawan yang lain tidak ada yang curiga dan menayakan hal tersebut, sehingga saat itu terdakwa Fidarmansyah menghubungi per telpon saksi Marandika Simangunsong untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa karena berhasil kemudian sejak saat itu terdakwa Fidarmansyah kembali melakukan perbuatan tersebut dan sesungguhnya perbuatan tersebut dilakukan pertama kalinya oleh terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong sekira bulan Agustus 2021, yang kedua dan ketiga masih di bulan Agustus dengan jarak seminggu kemudian yang terakhir diketahui oleh pihak perusahaan sehingga mereka diamankan polisi. Hanya saja terdakwa Fidarmansyah memberitahukan saksi Marandika Simangunsong bahwa barang yang saksi ambil tidak dilakukan dengan membayar di kasir dari pengambilan yang ketiga namun saksi Marandika Simangunsong tetap mau disuruh untuk mengambil barang yang diambil terdakwa Fidarmansyah karena saksi Marandika Simangunsong sejak mengambil barang yang pertama ikut menikmati hasilnya bersama terdakwa Fidarmansyah
- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong bahwa saat terdakwa Fidarmansyah menelpon saksi Marandika Simangunsong untuk yang pertama dan yang kedua kalinya, terdakwa Fidarmansyah hanya menyuruhnya untuk datang ke Supermarket Trans mart mengambil barang yang diambil terdakwa Fidarmansyah diruang costumer service tempatnya berjaga yang juga

Hal 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tempat penitipan barang namun untuk yang ketiga kalinya karena saksi Marandika Simangunsong menanyakan darimana mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut dengan jumlah yang besar kepada terdakwa Fidarmansyah sehingga terdakwa Fidarmansyah mengatakan dengan terang barang tersebut diambil tanpa membayar di kasir supermarket.

- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah untuk yang pertama sampai yang ketiga rata rata jumlah nominal barang yang diambil berkisar antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong untuk mendapatkan barang tersebut sehingga bisa dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan pribadi mereka.
- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong bahwa dari barang yang terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong dapatkan selalu habis di makan dan diminum bersama sedangkan untuk barang yang diambil tanggal 03 September 2021 sebagian sudah habis mereka makan dan minum namun sebagian masih ada serta sudah diamankan polisi.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan dari terdakwa Fidarmansyah Yang kemudian tanggal 07 September 2021, terhadap terdakwa Fidarmansyah ditanyakan secara langsung oleh kepala satpam terhadap hasil pengecekan CCTV karena terdakwa Fidarmansyah mengakui dengan terang terang perbuatannya dengan saksi Marandika Simangunsong.
- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 perkara ini langsung saksi melaporkan kejadian tersebut atas saran dari pihak perusahaan sehingga saat tanggal 08 September 2021 kemudian terdakwa Fidarmansyah kami amankan serta saat itu saksi Marandika Simangunsong juga datang ke Trans Mart sehingga keduanya langsung kami amankan dan setelah itu diamankan dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat.

Hal 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja PT Tri Trans Retail Indonesia tidak pernah mengizinkan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong untuk mengambil barang dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong tersebut, yang dirugikan adalah PT Tri Trans Retail Indonesia sebesar Rp. 3.677.862,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
 - Bahwa enam lembar stoke opname barang supermartket Trans Mart tanggal 01 September 2021, tujuh lembar data barang masuk supermartket Trans Mart saksi mengenalinya yang mana enam lembar stoke opname barang supermartket Trans Mart tanggal 01 September 2021 adalah bukti dari jumlah barang per item yang di pajang di supermartket Trans Mart sedangkan data barang masuk supermartket Trans Mart yaitu data baran di terima di supermarket trans mart yang kemudian langsung di pajang di area supermarket.
 - Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi
 - Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : Dua botol kosong Wishky drum 700 ml, satu botol kosong Gilbeys vodka 700 ml, dua botol kosong Ot anggur merah 620 ml, Satu buah Ellips 50 s vitality, dua buah Poise ff wh tb100, satu buah vitalis Diva 100, satu buah vaseline whtp2, Satu bungkus Fiesta nugget pok pok, satu bungkus Indomie ayam bawang, satu bungkus Beng beng share it 10, satu bungkus Sedap mie goreng isi 5, satu bungkus dkk koro pedas, satu bungkus Thappys chips red, satu buah LR blanket, satu buah sp aloha 160x200, saksi mengenali merupakan barang-barang yang diambil oleh terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong.
2. Saksi Mario Novita Susanto, yang dibawah sumpah dihadapan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Tri Trans Retail Indonesia yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 440 Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, jabatan saksi sebagai risk prevention manager (pencegahan resiko) dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjual makanan dan barang bukan makanan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai risk prevention manager (pencegahan resiko) perusahaan adalah menangani dan menjaga keamanan dan mencegah kehilangan barang perusahaan.
- Bahwa jabatan terdakwa Fidarmansyah di PT Tri Trans Retail Indonesia sebagai pelayanan konsumen (Costumer service) di area supermarket yang dikenal Supermarket Trans Mart, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melayani complain customer dan melayani Trans mart home Delivery atau belanja secara online dengan sistim COD (bayar tunai setelah barang diterima dengan diantar langsung ke pembeli), menyiapkan barang sesuai pesanan pembeli online dan mengeluarkan barang pembeli online melalui trolly COD dalam supermarket untuk dicek.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah bekerja di PT Tri Trans Retail Indonesia sekira sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang ini dengan gaji bulanan yaitu gaji pokok sebesar Rp.2.700.000,- ditambah uang transpot tiap kerja sebesar Rp.20.000,- sehingga total setiap bulan saksi mendapat gaji sebesar Rp. 3.000.000,- sampai Rp.3.100.000,- tahun 2019 serta terdakwa Fidarmansyah sampai saat ini belum ada pemutusan kerja dengan pihak PT Tri Trans Retail Indonesia.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Fidarmansyah adalah makanan dan barang bukan makanan yang berada di dalam areal supermarket PT Tri Trans Retail Indonesia yang dikenal Supermarket trans mart yang jika dinominalkan sebesar Rp. 3.677.862,-
- Bahwa pihak Perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa Fidarmansyah berawal laporan BUDIONO (Divisi manager FMCG) Sekira jam 10.00 wita tanggal 04 September 2021 untuk melakukan pengecekan CCTV perusahaan bahwa pada tanggal

Hal 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2021 dirinya mengetahui adanya barang yang hilang yang kemudian dilakukan stok opname terhadap fisik barang dengan data sistem perusahaan.

- Bahwa selanjutnya ditanggal 03 September stok fisik barang perusahaan sudah berkurang, sehingga di tanggal 04 September 2021 dilakukan pengecekan terhadap penjualan di sistem perusahaan, ternyata penjualan terhadap barang yang hilang tidak ada masuk didata. Kemudian dari hasil cek CCTV terhadap barang yang hilang terlihat diambil oleh terdakwa Fidarmansyah yang kemudian tanggal 07 September 2021, saksi menanyakan terdakwa Fidarmansyah secara langsung terhadap hasil pengecekan CCTV tersebut.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah mengakui dengan terus terang barang dirinya yang telah mengambil barang perusahaan saat jam kerja seolah olah barang tersebut telah dipesan oleh konsumen yang kemudian disiapkan dan di bawa keluar dari area supermarket olehnya dan diserahkan kepada temanya yang berpura pura sebagai konsumen.
- Bahwa mekanisme pembelian barang dari konsumen melalui aplikasi Trans Mart Home Delivery yang bisa diunduh pada HP, selanjutnya konsumen memesan barang yang dibelinya melalui aplikasi tersebut yang mana layanan aplikasi tersebut dipegang oleh bagian admin di bagian costemer servis termasuk terdakwa Fidarmansyah selaku adminnya. Setelah itu costermer service menyiapkan sesuai list konsumen, setelah barang siap kemudian dilakukan pengecekan di loading pengeluaran barang oleh satpam dan bagian penerimaan serta pengeluaran barang. Selanjutnya setelah itu dikirim oleh bagian pengiriman ke alamat dari konsumen yang kemudian dilakukan pembayaran oleh konsumen bisa secara tunai maupun tranfer. Yang kemudian uang pembayaran jika dibayar tunai diserahkan kepada bagian kasir sedangkan jika di bayar secara tranfer di berikan ke rekening perusahaan yang kemudian dimintakan bukti tranfernya oleh bagian pengiriman, begitu seterusnya
- Bahwa cara terdakwa Fidarmansyah bisa mengambil barang perusahaan menurut pengakuannya dan dari rekaman CCTV tanggal 03 September 2021 yaitu dirinya menyiapkan barang

Hal 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah olah ada pesanan dari konsumen Trans Mart Home Delivery pada aplikasi perusahaan, selanjutnya terdakwa Fidarmansyah mengambil barang yang dibutuhkannya sendiri dengan dimasukan ke dalam troly, setelah mengambil barang kemudian troly yang sudah berisi barang dibawa ke conter costemer service tempatnya berjaga dan karena terdakwa Fidarmansyah berjaga sendiri saat itu kemudian barang dari troli dimasukan ke tas yang sudah disiapkannya, sementara itu kemudian terdakwa Fidarmansyah menghubungi temannya yang berpura pura selaku konsumen yang menitipkan barang, setelah itu barang diserahkan kepada temanya dan dibawa keluar area supermarket seolah olah barang tersebut sudah dibayar dan dititipkan di conter costemer service tempat terdakwa Fidarmansyah berjaga sehingga temannya keluar melalui pintu keluar masuk konsumen. Perbuatan terdakwa Fidarmansyah dari data barang yang diambilnya pada tanggal 03 September 2021 sebesar Rp. 3.677.862,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa conter tempat terdakwa Fidarmansyah jaga memang digunakan sebagai tempat penitipan barang konsumen yang berbelanja secara langsung ke areal supermarket trans mart, sehingga saat temannya mengambil barang tentunya tidak ada karyawan supermarket trans mart lainnya yang curiga.
- Bahwa saat terdakwa Fidarmansyah saksi ketahui mengambil barang memang dirinya berjaga bekerja dan berjaga sendirian karena rekannya libur dan sejak Mei 2020 karena satpam kurang sehingga untuk pintu keluar masuk konsumen di supermarket ditugaskan bagian costemer service untuk menjaga keamanan disana.
- Bahwa yang jelas terdakwa Fidarmansyah mulai di perbantukan sejak Mei 2020 bukan bulan agustus 2021.

Hal 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dari stok opname dan barang yang hilang yang datanya tidak ada terjual dikasir yang ada di perusahaan barang yang diambil berupa :

No	Nama barang	harga	banyaknya	Jumlah harga
1	Wishky drum 700 ml	179.900	5	899.500
2	Gilbeys vodka 700 ml	255.600	2	511.200
3	Ot anggur merah 620 ml	71.600	4	286.400
4	Ellips 50 s vitality	92.200	2	184.400
5	Better vannila	6.500	1	6.500
6	Glade matic 225 ml	31.600	1	31.600
7	Sedap mei goreng	2.800	3	8.400
8	Mint f grape	6.200	1	6.200
9	Cabe rawit merah	39.900	0.18	7.182
10	Big red USA apple	47.500	0.94	44.650
11	Tauge panjang	18.750	0.18	3.375
12	Lays seaweed 68 gr	11.500	1	11.500
13	Fiesta nugget pok pok	71.900	2	143.800
14	Bintang beer 680 ml	38.500	2	77.000
15	Kol putih	8.720	1.565	13.647
16	Bawang nerah curah	43.900	0,27	11.853
17	Bawang putih premium	31.900	0.23	7.337
18	Indomie soto 70 gram	2.600	2	5.200
19	Indomie ayam bawang	2.700	3	8.100
20	Vitalis magnif	43.300	2	86.600
21	Posie ff wah tb 100	24.100	2	48.200
22	Beng beng share it 10s	12.900	2	25.800
23	Tresseme ksshp	58.900	1	58.900
24	Rexona man adv	28.700	1	18.700
25	Vitalis diva 100	44.200	1	44.200

Hal 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



26	Vaseline whtp2	38.900	1	38.900
27	Roma wafer ksit 10.90	10.900	1	10.900
28	Kangkung by pcs	3.500	2	7.000
29	Timun curah	8.910	1	8.910
30	Cimory squz`120	13.200	1	13.200
31	Cimory sques 120	13.200	9	118.800
32	Tran living sb 620	17.900	1	17.900
33	Trans living sb 620	17.900	1	17.900
34	Yakult bottle	9.500	2	19.000
35	Dk koro pedas	10.100	1	10.100
36	Fiestachiken sgg 400	47.600	1	47.600
37	Neo crmel mac 400	8.000	1	8.000
38	Top mocca 10x30	10.000	1	10.000
39	Richese sip keju	4.900	1	4.900
40	Cadb caswe nut	15.000	6	90.000
41	Bag go greend	16.900	2	33.800
42	Lr bladket	305.000	1	305.000
43	Sp aloha 160x200	320.000	1	320.000
44	Sedaap mie goreng isi 5	12.500	5	62.500
45	Torella chip	10.500	2	21.000
46	Coffe latte	13.500	2	27.000
47	Happytos chips	12.500	1	12.500
48	Potabee salt egg	9.900	1	9.900
49	Lays and seweed 68 gr	11.500	1	11.500
50	Cheetos jagung bakar 75	5.900	1	5.900
51	Limas telur ayam	21.000	1	21.000
52	Tropikal refil 1 lt	20.100	1	20.100
53	Happys chips red	12.500	1	12.500
54	Gladematic 225 ml	31.600	1	31.600
55	Indomie soto mie 70 garm	2.600	2	5.200
56	Engjahe 150	9.800	1	9.800

- Bahwa barang yang saksi sebutkan diatas barang tersebut sudah masuk kedalam supermarket dari tanggal 01 September 2021 dan saat itu juga langsung dipajang di rak pajangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaraknya kurang lebih 50 meteran dengan orang yang berjaga masing masing 2 orang setiap shift yaitu shift pagi dari 09.00 sampai dengan 17.00 wita dan siang dari jam 12.00 wita sampai jam 21.00 wita.
- Bahwa seharusnya barang dibawa ke kasir terlebih dahulu oleh konsumen agar mempunyai bukti pembayaran atas barang yang dititipkan konsumen selanjutnya setelah itu baru bisa dititipkan ke bagian penitipan barang atau costumer service yang mana untuk bisa keluar membawa barang jika bukan karyawan harus melewati kasir terlebih dahulu karena kasir masih berada di dalam area supermarket sedangkan counter costumer service berada setelah kasir.
- Bahwa menurut kasir yang sedang bekerja saat itu saksi I Wayan Nova Supratman bahwa terdakwa Fidarmansyah tidak ada membeli barang di kasir dan terhadap barang yang dilaporkan hilang juga tidak ada data terjual di perusahaan
- Bahwa temannya tersebut setelah dikantor polisi baru saksi tahu bernama Marandika Simangunsong dan terhadapnya saksi tidak kenal karena bukan karyawan di tempat saksi bekerja serta saksi tidak ada hubungan keluarga namun menurut terdakwa Fidarmansyah bahwa terhadap saksi Marandika Simangunsong dirinya sudah kenal sejak kurang lebih delapan bulanan di tempat angkringan di jalan Sunset Road Kuta Badung sehingga dari sana setelah saling tukaran nomor HP kemudian saksi Marandika Simangunsong sering main ke kosan terdakwa Fidarmansyah.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah begitu juga saksi Marandika Simangunsong mengakui mereka sudah membuat kesepakatan yang mana ketika di hubungi untuk mengambil barang oleh terdakwa Fidarmansyah maka saksi Marandika Simangunsong sudah mengerti bahwa barang yang diambinya merupakan barang yang diambil oleh terdakwa Fidarmansyah tanpa membayar dikasir yang selanjutnya dibawa ke kosan terdakwa Fidarmansyah sendiri.
- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong bahwa barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari harinya di kosan terdakwa Fidarmansyah oleh

Hal 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Marandika Simangunsong sering main ke kosan terdakwa Fidarmansyah.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : botol kosong Wishky drum 700 ml sebanyak 2 botol, Gilbeys vodka 700 ml sebanyak satu botol, Ot anggur merah 620 ml sebanyak dua botol, Ellips 50 s vitality 1 buah, Fiesta nugget pok pok satu bungkus, Indomie ayam bawang satu bungkus, Beng beng share it 10 s sisa satu pcs, 1 bungkus Sedap mie goreng isi 5 dua buah Poise ff wh tb100, satu buah vitalis Diva 100, satu buah vaseline whtp2, satu bungkus dkk koro pedas, satu buah lr blandket, satu buah sp aloha 160x200, satu buah Thappys chips red adalah barang yang berhasil diambil terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong yang telah diamankan oleh polisi sedangkan barang yang masih utuh yaitu Poise ff wh tb100, vitalis Diva 100, vaseline whtp2, dkk koro pedas, lr blandket, sp aloha 160x200, Thappys chips red, dan sisanya sudah habis yang mana untuk minuman sudah diminum, untuk makanan sudah habis dimakan oleh terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong.
- Bahwa barang bukti berupa : daftar rekapitulasi barang Trans mart Jalan Imam Bonjol No.440 Denpasar Barat tanggal 07 September 2021 yang ditunjukkan pemeriksa aksi mengenalinya, yang mana surat terbuat merupakan rekapan dari barang yang diambil oleh terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong dan barang sesuai daftar tersebut juga telah diakui oleh mereka
- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong bahwa awalnya ide dan niat dari perbuatan tersebut dari terdakwa Fidarmansyah sendiri karena terdakwa Fidarmansyah kehabisan uang dan melihat situasi di sekitar supermarket tidak ada penjagaan yang begitu ketat saat dirinya berjaga di conter areal costemer sevise sendirian kemudian dirinya mengambil tas yang dibawanya kemudian mengambil barang dan membawa tas yang berisi barang ke conter tempatnya jaga namun karyawan yang lain tidak ada yang curiga dan menayakan hal tersebut, sehingga saat itu terdakwa Fidarmansyah menghubungi per telpn saksi Marandika

Hal 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simangunsong untuk mengambil barang tersebut, Karena berhasil kemudian sejak saat itu terdakwa Fidarmansyah kembali melakukan perbuatan tersebut dan sesungguhnya perbuatan tersebut dilakukan pertama kalinya oleh terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong sekira bulan Agustus 2021, yang kedua dan ketiga masih di bulan Agustus dengan jarak seminggu kemudian yang terakhir diketahui oleh pihak perusahaan sehingga mereka diamankan polisi. Hanya saja terdakwa Fidarmansyah memberitahukan saksi Marandika Simangunsong bahwa barang yang saksi ambil tidak dilakukan dengan membayar di kasir dari pengambilan yang ketiga namun saksi Marandika Simangunsong tetap mau disuruh untuk mengambil barang yang diambil terdakwa Fidarmansyah karena saksi Marandika Simangunsong sejak mengambil barang yang pertama ikut menikmati hasilnya bersama terdakwa Fidarmansyah.

- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong bahwa saat terdakwa Fidarmansyah menelpon saksi Marandika Simangunsong untuk yang pertama dan yang kedua kalinya, terdakwa Fidarmansyah hanya menyuruhnya untuk datang ke Supermarket Trans mart mengambil barang yang diambil terdakwa Fidarmansyah diruang costemer service tempatnya berjaga yang juga merupakan tempat penitipan barang namun untuk yang ketiga kalinya karena saksi Marandika Simangunsong menanyakan darimana mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut dengan jumlah yang besar kepada terdakwa Fidarmansyah sehingga terdakwa Fidarmansyah mengatakan dengan terus terang barang tersebut diambil tanpa membayar di kasir supermarket.
- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah untuk yang pertama sampai yang ketiga rata rata jumlah nominal barang yang diambil berkisar antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong untuk mendapatkan barang tersebut sehingga bisa dimiliki dan digunakan untuk kebutuhan pribadi mereka.

Hal 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong bahwa dari barang yang terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong dapatkan selalu habis di makan dan diminum bersama sedangkan untuk barang yang diambil tanggal 03 September 2021 sebagian sudah habis mereka makan dan minum namun sebagaian masih ada serta sudah diamankan polisi.
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan dari terdakwa Fidarmansyah Yang kemudian tanggal 07 September 2021, terhadap terdakwa Fidarmansyah ditanyakan secara langsung oleh kepala satpam terhadap hasil pengecekan CCTV karena terdakwa Fidarmansyah mengakui dengan terus terang perbuatannya dengan saksi Marandika Simangunsong, sehingga tanggal 08 September 2021 perkara ini langsung saksi laporkan atas saran dari pihak perusahaan sehingga saat tanggal 08 September 2021 kemudian terdakwa Fidarmansyah kami amankan serta saat itu saksi Marandika Simangunsong juga datang ke Trans Mart sehingga keduanya langsung kami amankan dan setelah itu diamankan dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat.
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja PT Tri Trans Retail Indonesia tidak pernah mengizinkan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong untuk mengambil barang dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga PT Tri Trans Retail Indonesia sebesar Rp. 3.677.862- Rp. 3.677.862,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa enam lembar stoke opname barang supermartket Trans Mart tanggal 01 September 2021, tujuh lembar data barang masuk supermartket Trans Mart tersebut saksi mengenalinya yang mana enam lembar stoke opname barang supermartket Trans Mart tanggal 01 September 2021 adalah bukti dari jumlah barang per item yang di pajang di supermartket Trans Mart sedangkan data barang masuk supermartket Trans Mart yaitu data baran di terima di supermarket trans mart yang kemudian langsung di pajang di area supermarket.

Hal 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Marandika Simangunsong, yang dibawah sumpah dihadapan dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa kenal sejak kurang lebih delapan bulanan yang mana saksi kenal dengan terdakwa Fidarmansyah di tempat angkringan di jalan Sunset Road Kuta Badung sehingga dari sana setelah saling tukaran nomor HP kemudian terdakwa sering main ke kosan terdakwa Fidarmansyah.
- Bahwa Setahu saksi terdakwa Fidarmansyah bekerja di PT. Trans Retail Indonesia beralamat Jalan Imam Bonjol No.440, Desa Pemecutan Kelod Denpasar Barat dibagian Supermarket Tarns Mart sejak bulan Maret 2019, jabatannya selaku customer service dan setiap bulannya terdakwa Fidarmansyah mendapat gaji namun terdakwa tidak tahu berapa terdakwa Fidarmansyah mendapat gaji dari PT. Trans Retail Indonesia.
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa Fidarmansyah tugas dan tanggung jawabnya selaku customer service adalah melayani complain customer dan melayani Trans mart home Delivery atau belanja secara online dengan sistim COD (bayar tunai setelah barang diterima dengan diantar langsung ke pembeli.
- Bahwa saksi mengambil barang barang bersama terdakwa Fidarmansyah di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira jam 10.00 wita.
- Bahwa Barang-barang yang saksi ambil di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Denpasar Barat berupa makanan dan barang bukan makanan yang berada di dalam areal Supermarket yaitu :

No	Nama barang	harga	banyakny	Jumlah
			a	harga
1	Wishky drum 700 ml	179.900	5	899.500
2	Gilbeys vodka 700 ml	255.600	2	511.200
3	Ot anggur merah 620 ml	71.600	4	286.400
4	Ellips 50 s vitality	92.200	2	184.400
5	Better vannila	6.500	1	6.500
6	Glade matic 225 ml	31.600	1	31.600
7	Sedap mei goreng	2.800	3	8.400

Hal 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



8	Mint f grape	6.200	1	6.200
9	Cabe rawit merah	39.900	0.18	7.182
10	Big red USA apple	47.500	0.94	44.650
11	Tauge panjang	18.750	0.18	3.375
12	Lays seaweed 68 gr	11.500	1	11.500
13	Fiesta nugget pok pok	71.900	2	143.800
14	Bintang beer 680 ml	38.500	2	77.000
15	Kol putih	8.720	1.565	13.647
16	Bawang merah curah	43.900	0,27	11.853
17	Bawang putih premium	31.900	0.23	7.337
18	Indomie soto 70 gram	2.600	2	5.200
19	Indomie ayam bawang	2.700	3	8.100
20	Vitalis magnif	43.300	2	86.600
21	Posie ff wah tb 100	24.100	2	48.200
22	Beng beng share it 10s	12.900	2	25.800
23	Tresseme ksshp	58.900	1	58.900
24	Rexona man adv	28.700	1	18.700
25	Vitalis diva 100	44.200	1	44.200
26	Vaseline whtp2	38.900	1	38.900
27	Roma wafer ksit 10.90	10.900	1	10.900
28	Kangkung by pcs	3.500	2	7.000
29	Timun curah	8.910	1	8.910
30	Cimory squz 120	13.200	1	13.200
31	Cimory sques 120	13.200	9	118.800
32	Tran living sb 620	17.900	1	17.900
33	Trans living sb 620	17.900	1	17.900
34	Yakult bottle	9.500	2	19.000
35	Dk koro pedas	10.100	1	10.100
36	Fiestachiken sgg 400	47.600	1	47.600
37	Neo crmel mac 400	8.000	1	8.000
38	Top mocca 10x30	10.000	1	10.000
39	Richese sip keju	4.900	1	4.900
40	Cadb caswe nut	15.000	6	90.000
41	Bag go greend	16.900	2	33.800
42	Lr bladket	305.000	1	305.000
43	Sp aloha 160x200	320.000	1	320.000
44	Sedaap mie goreng isi 5	12.500	5	62.500
45	Torella chip	10.500	2	21.000
46	Coffe latte	13.500	2	27.000
47	Happytos chips	12.500	1	12.500
48	Potabee salt egg	9.900	1	9.900
49	Lays and seweed 68 gr	11.500	1	11.500
50	Cheetos jagung bakar 75	5.900	1	5.900
51	Limas telur ayam	21.000	1	21.000
52	Tropikal refil 1 lt	20.100	1	20.100
53	Happys chips red	12.500	1	12.500

Hal 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



54	Gladematic 225 ml	31.600	1	31.600
55	Indomie soto mie 70 garm	2.600	2	5.200
56	Engjahe 150	9.800	1	9.800
57	Sedaap mie goreng	2.800	1	2.800
58	Engjahe 150	9.800	1	9.800
59	Fiesta chickenrage	66.700	1	66.700
60	Fiesta stickie	59.200	1	59.200
61	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
62	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
63	Ft 2000 pre 62	7.100	1	7.100
64	Lays n seaweed 68	11.500	1	11.500
Total keseluruhan				3.677.862

- Bahwa Yang mempunyai ide dari perbuatan tersebut terdakwa Fidarmansyah sendiri sedangkan saksi baru mengetahui setelah melakukan perbuatan tersebut untuk yang kedua kalinya yang mana terdakwa Fidarmansyah memberitahukan terdakwa setiap mengambil barang oleh terdakwa Fidarmansyah melalui telepon WA untuk mengambil barang barang tersebut yang mana sesungguhnya saksi sudah mengambil barang empat kali di supermarket Transmart dan terdakwa Fidarmansyah memberitahukan saksi bahwa barang yang diambil tidak dilakukan dengan membayar di kasir supermarket namun mulai dari pengambilan yang ketiga saksi tetap mau disuruh untuk mengambil barang yang oleh terdakwa Fidarmansyah.
- Bahwa Sesungguhnya yang mempunyai niat mengambil barang tersebut awalnya terdakwa Fidarmansyah karena saksi awalnya tidak tahu saat mengambil barang yang pertama dan kedua namun untuk yang ketiga kalinya saksi juga mau melakukan perbuatan tersebut karena saksi membutuhkan dan mau memiliki terdakwa Fidarmansyah

Hal 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



yang di ambil serta dapat menikmati barang tersebut dengan terdakwa Fidarmansyah dan juga karena karena terdakwa Fidarmansyah juga meyakinkan saksi jika perbutaan yang kami lakukan tidak akan diketahui oleh orang lain termasuk oleh pihak tempatnya bekerja

- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena saksi menanyakan terdakwa Fidarmansyah darimana mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut dengan jumlah yang besar dan dijawab oleh terdakwa Fidarmansyah bahwa barang tersebut terdakwa ambil tanpa membayar di kasir supermarket
- Bahwa Menurut terdakwa Fidarmansyah bahwa awalnya dirinya mempunyai niat mengambil barang tersebut karena dirinya kehabisan uang dan melihat situasi di sekitar supermarket tidak ada penjagaan yang begitu ketat oleh karena saat dirinya berjaga di conter areal costumer sevice sendiri kemudian terdakwa Fidarmansyah mengambil tas yang dibawanya kemudian mengambil barang dan membawa tas yang berisi barang ke konter tempatnya berjaga karena tidak ada karyawan lain yang curiga dan menayakan dan sejak saat itu dirinya langsung berpikiran untuk menghubungi terdakwa agar mengambil barang yang ambilnya tanpa melewati kasir.
- Bahwa perbuatan tersebut di lakukan yang pertama sekira bulan Agustus 2021, yang kedua dan ketiga masih di bulan Agustus dengan jarak seminggu., sedangkan untuk tanggal 03 September 2021 menurut terdakwa Fidarmansyah bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil adalah barang bermasalah kemudian saat terdakwa Fidarmansyah berjaga sendirian dicounter kemudian terdakwa Fidarmansyah mengambil barang dengan trolly barang dan memasukan barang pajangan diareal supermarket, setelah itu trolly yang sudah berisi barang di bawa ke conter tempatnya jaga yang kemudian terdakwa Fidarmansyah menelpon saksi serta saksi pun sudah mengerti dengan mengatakan terdakwa mengambil barang cepat kesini sehingga saksi segera datang ke tempat terdakwa Fidarmansyah bekerja. Sementara terdakwa perjalanan,

Hal 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Fidarmansyah memasukan barang yang diambilnya kedalam tas didalam conter dan setelah saksi datang kemudian terdakwa Fidarmansyah langsung memberikan saksi tas tersebut untuk dibawa keluar supermarket seolah olah saksi sendiri yang menitipkan barang, selanjutnya saksi pergi melalui pintu keluar masuk konsumen kemudian menuju kekosan terdakwa Fidarmansyah.

- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah dirinya selalu mengambil barang perusahaanya saat berjaga sendiri dan dirinya di conter tempatnya jaga memang digunakan sebagai tempat penitipan barang konsumen yang berbelanja secara langsung ke areal supermarket trans mart serta saat dirinya mulai mengambil barang satpam pintu keluar masuk konsumen di supermarket memang kurang sehingga terdakwa Fidarmansyah sendiri yang ditugaskan untuk menjaga keamanan disana.
- Bahwa rata-rata terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong mengambil barang untuk yang pertama yang ketiga berkisar antara Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-.
- Bahwa dari keterangan terdakwa Fidarmansyah bahwa ada pembelian langsung dan pembelian home delivery order maka pembelian home delivery order pembelian barang dari konsumen melalui aplikasi Trans Mart Home Delivery yang bisa diunduh pada HP, selanjutnya konsumen memesan barang yang dibelinya melalui aplikasi tersebut yang dipegang oleh bagian admin di bagian costemer servis termasuk terdakwa Fidarmansyah selaku adminnya.
- Bahwa setelah itu costumer service / terdakwa Fidarmansyah menyiapkan barang barang sesuai list konsumen, setelah barang siap kemudian dibawa keluar melalui pintu loading, selanjutnya dikirim oleh bagian Delivery man ke alamat konsumen yang kemudian dilakukan pembayaran oleh konsumen bisa secara tunai maupun transfer, yang kemudian uang pembayaran jika dibayar tunai diserahkan kepada bagian kasir sedangkan jika di bayar

Hal 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tranfer di berikan ke rekening perusahaan yang kemudian dimintakan bukti tranfernya oleh bagian pengiriman, begitu seterusnya.

- Bahwa menurut terdakwa Fidarmansyah bahwa barang barang yang dibeli oleh customer dengan sistem Home delivery/COD seharusnya tidak bisa keluar melalui pintu customer service tapi khusus keluar melalui pintu Loading sedangkan pintu customer service adalah pintu keluarnya barang barang yang dibeli oleh customer yang langsung datang kesupermarket dengan membayar melalui kasir supermarket sehingga dilakukan pemeriksaan oleh karyawan yang jaga di pintu customer service, memastikan kalau barang yang dibawa keluar customer sudah dibayar pada kasir.
- Bahwa selama ini tidak ada yang curiga sehingga tidak ada yang menanyakan saksi dan juga ditempat penitipan tidak ada karyawan lain karena setiap mengambil barang dari terdakwa Fidarmansyah yang ada hanya terdakwa Fidarmansyah saja.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi hanya untuk mendapatkan barang tersebut sehingga bisa terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi saksi bersama terdakwa Fidarmansyah.
- Bahwa dari barang yang terdakwa dapatkan selalu terdakwa makan dan minum berdua dengan terdakwa Fidarmansyah dan untuk barang yang sebelum belumlahnya sudah habis saksi makan dan minum sedangkan untuk barang yang saksi ambil tanggal 03 September 2021 sebagian sudah habis saksi makan dan minum namun sebagian masih ada serta sudah diamankan polisi.
- Bahwa barang bukti berupa : botol kosong Wishky drum 700 ml sebanyak 2 botol, Gilbeys vodka 700 ml sebanyak satu botol, Ot anggur merah 620 ml sebanyak dua botol, Ellips 50 s vitality 1 buah, Fiesta nugget pok pok satu pcs, Indomie ayam bawang satu bungkus, Beng beng share it 10 s sisa satu pcs, i bungkus Sedap mie goreng isi 5 dua buah Poise ff wh tb100, satu buah vitalis Diva 100, satu buah vaseline whtp2, satu bungkus dkk koro pedas, satu buah Ir blandket,

Hal 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah sp aloha 160x200, satu buah Thappys chips red, dimana barang bukti tersebut adalah sisa barang yang telah saksi bersama terdakwa Fidarmansyah pada tanggal 03 September 2021.

- Bahwa pemilik barang yang saksi ambil bersama terdakwa Fidarmansyah adalah PT. Trans Retail Indonesia tempat terdakwa Fidarmansyah bekerja
- Bahwa saksi dan terdakwa Fidarmansyah tidak pernah minta ijin untuk terdakwa mengambil barang barang kepada pemiliknya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai saksi yang meringankan .
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Budiono dan terdakwa Fidarmansyah bahwa Pihak Perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa Fidarmansyah dan terdakwa sendiri berawal dari tanggal 02 September 2021, pihak perusahaan sudah mengetahui adanya barang yang hilang di areal supermarket Trans Mart kemudian saksi Budiono melakukan stok opname terhadap fisik barang dengan data sistem perusahaan, selanjutnya ditanggal 03 September stok fisik barang perusahaan sudah berkurang, sehingga di tanggal 04 September 2021 dilakukan pengecekan terhadap penjualan di sistem perusahaan, ternyata penjualan terhadap barang yang hilang tidak ada masuk didata. Sekira jam 10.00 wita tanggal 04 September 2021 saksi Budiono melakukan koordinasi dengan kepala satpam perusahaan untuk melakukan pengecekan CCTV perusahaan, kemudian dari hasil cek CCTV terhadap barang yang hilang terlihat diambil oleh terdakwa Fidarmansyah.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2021, terhadap terdakwa Fidarmansyah ditanyakan secara langsung oleh kepala satpam terhadap hasil pengecekan CCTV kemudian terdakwa Fidarmansyah mengakui dengan terus terang barang dirinya yang telah mengambil barang perusahaan saat jam kerja seolah olah barang tersebut telah dipesan oleh konsumen yang kemudian disiapkan dan di bawa keluar dari area supermarket dengan ditaruh di conter costemer service yang juga merupakan tempat penitipan

Hal 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang olehnya dan diserahkan kepada saksi sendiri sehingga terdakwa terlihat sebagai konsumen yang menitipkan barang yang telah terbayar di kasir supermarket.
- Bahwa barang yang diberikan oleh terdakwa Fidarmansyah tentu saja tidak dibayarkan di kasir supermarket karena tidak ada slip pembayarannya dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa Fidarmansyah .
 - Bahwa saat itu saksi lihat terdakwa Fidarmansyah memang sendirian bekerja dan berjaga di counter tersebut dan setiap mengambil barang selalu saksi lihat sendirian dan menurut keterangan terdakwa Fidarmansyah bahwa sejak Agustus 2021 karena satpam kurang sehingga untuk pintu keluar masuk konsumen di supermarket ditugaskan terdakwa Fidarmansyah selaku bagian costumer service untuk menjaga keamanan disana.
 - Bahwa setahu saksi seharusnya barang dibawa ke kasir terlebih dahulu oleh konsumen agar mempunyai bukti pembayaran atas barang yang dititipkan konsumen selanjutnya setelah itu baru bisa dititipkan ke bagian penitipan barang atau costemer service yang mana untuk bisa keluar membawa barang jika bukan karyawan harus melewati kasir terlebih dahulu karena kasir masih berada di dalam area supermarket sedangkan counter costemer service berada setelah kasir.
 - Bahwa berawal saksi menjemput terdakwa Fidarmansyah saat itu ke Supermarket Trans Mart tanggal 07 September 2021 yang kemudian saat itu saksi juga ikut diamankan oleh satpam Trans mart dan saat itu baru saksi tahu jika perbuatan saksi dan terdakwa Fidarmansyah telah diketahui pihak perusahaan tempat terdakwa Fidarmansyah bekerja, setelah itu beberapa saatnya polisi datang dan membawa saksi ke Polsek Denpasar Barat, yang kemudian saksi dan terdakwa Fidarmansyah mengakui dengan terus terang perbuatan serta mengakui sisa barang barang yang di ambil terdakwa Fidarmansyah ada dikosan terdakwa Fidarmansyah, sehingga saksi dan terdakwa Fidarmansyah langsung dibawa ke kosan terdakwa Fidarmansyah dan

Hal 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



barang barang yang kami ambil di bawa ke polsek denpasar barat

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan seorang laki laki yang mengaku bernama terdakwa Fidarmansyah adalah orang yang telah mengajak terdakwa mengambil barang di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No.440 Denpasar Barat adalah dan saat ini baru saksi tahu jika nama terdakwa Fidarmansyah sebenarnya terdakwa Fidarmansyah dengan menggunakan huruf F pada awal namanya bukan huruf P, oleh karena saat diperiksa polisi Fidarmansyah tidak bisa menunjukan identitasnya berupa KTP.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : daftar rekapitulasi barang Trans mart Jalan Imam Bonjol No.440 Denpasar Barat tanggal 07 September 2021, setelah saksi perhatikan surat terbuat merupakan rekapan dari barang yang telah saksi dan terdakwa Fidarmansyah ambil di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No.440 Denpasar Barat.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Trans Retail Indonesia yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.440, Desa Pemecutan, Kelod Denpasar Barat, kota Denpasar dan terdakwa mulai bekerja pada PT. Trans Retail Indonesia pada bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang ini dengan jabatan customer service Supermarket Trans Mart sejak bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang ini dengan gaji bulanan yaitu gaji pokok sebesar Rp.2.700.000,- ditambah uang transpot tiap kerja sebesar Rp. 20.000,- sehingga total setiap bulan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.000.000,- sampai Rp.3.100.000,-
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah yang tugas dan tanggung jawabnya adalah melayani pembeli yang melakukan pembelian dengan home delivery (COD atau bayar tunai setelah

Hal 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diterima dengan diantar langsung ke pembeli) yaitu dengan sistem online, menyiapkan barang sesuai pesanan pembeli online dan mengeluarkan barang pembeli online melalui trolly COD dalam supermarket untuk dicek

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Pemecutan Kelod Denpasar Barat Kota Denpasar pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira jam 10.00 wita
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Denpasar Barat berupa makanan dan barang bukan makanan yaitu :

No	Nama barang	harga	banyaknya	Jumlah harga
1	Wishky drum 700 ml	179.900	5	899.500
2	Gilbeys vodka 700 ml	255.600	2	511.200
3	Ot anggur merah 620 ml	71.600	4	286.400
4	Ellips 50 s vitality	92.200	2	184.400
5	Better vanilla	6.500	1	6.500
6	Glade matic 225 ml	31.600	1	31.600
7	Sedap mei goreng	2.800	3	8.400
8	Mint f grape	6.200	1	6.200
9	Cabe rawit merah	39.900	0.18	7.182
10	Big red USA apple	47.500	0.94	44.650
11	Tauge panjang	18.750	0.18	3.375
12	Lays seaweed 68 gr	11.500	1	11.500
13	Fiesta nugget pok pok	71.900	2	143.800
14	Bintang beer 680 ml	38.500	2	77.000
15	Kol putih	8.720	1.565	13.647
16	Bawang merah curah	43.900	0,27	11.853
17	Bawang putih premium	31.900	0.23	7.337
18	Indomie soto 70 gram	2.600	2	5.200
19	Indomie ayam bawang	2.700	3	8.100
20	Vitalis magnif	43.300	2	86.600
21	Posie ff wah tb 100	24.100	2	48.200
22	Beng beng share it 10s	12.900	2	25.800
23	Tresseme ksshp	58.900	1	58.900
24	Rexona man adv	28.700	1	18.700
25	Vitalis diva 100	44.200	1	44.200
26	Vaseline whtp2	38.900	1	38.900
27	Roma wafer ksit 10.90	10.900	1	10.900
28	Kangkung by pcs	3.500	2	7.000
29	Timun curah	8.910	1	8.910
30	Cimory squz`120	13.200	1	13.200
31	Cimory sques 120	13.200	9	118.800
32	Tran living sb 620	17.900	1	17.900
33	Trans living sb 620	17.900	1	17.900
34	Yakult bottle	9.500	2	19.000
35	Dk koro pedas	10.100	1	10.100

Hal 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Fiestachiken sgg 400	47.600	1	47.600
37	Neo crmel mac 400	8.000	1	8.000
38	Top mocca 10x30	10.000	1	10.000
39	Richese sip keju	4.900	1	4.900
40	Cadb caswe nut	15.000	6	90.000
41	Bag go greend	16.900	2	33.800
42	Lr bladket	305.000	1	305.000
43	Sp aloha 160x200	320.000	1	320.000
44	Sedaap mie goreng isi 5	12.500	5	62.500
45	Torella chip	10.500	2	21.000
46	Coffe latte	13.500	2	27.000
47	Happytos chips	12.500	1	12.500
48	Potabee salt egg	9.900	1	9.900
49	Lays and seweed 68 gr	11.500	1	11.500
50	Cheetos jagung bakar 75	5.900	1	5.900
51	Limas telur ayam	21.000	1	21.000
52	Tropikal refil 1 lt	20.100	1	20.100
53	Happys chips red	12.500	1	12.500
54	Gladematic 225 ml	31.600	1	31.600
55	Indomie soto mie 70 garm	2.600	2	5.200
56	Engjahe 150	9.800	1	9.800
57	Sedaap mie goreng	2.800	1	2.800
58	Engjahe 150	9.800	1	9.800
59	Fiesta chickenrage	66.700	1	66.700
60	Fiesta stickie	59.200	1	59.200
61	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
62	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
63	Ft 2000 pre 62	7.100	1	7.100
64	Lays n seaweed 68	11.500	1	11.500
	Total keseluruhan			3.677.862

- Bahwa terdakwa Fidarmansyah mengambil barang barang tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Marandika Simangunsong, umur 22 tahun, Agama Kristen, Mahasiswa, alamat Jalan Pertanahan Lestari Gang Badung I No. Mumbul Kuta Selatan Badung dan terhadapnya terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi Marandika Simangunsong bukan karyawan Supermarket Trans Mart tapi saksi Marandika Simangunsong adalah teman Terdakwa Fidarmansyah yang mana Terdakwa Fidarmansyah sudah kenal sejak kurang lebih delapan bulanan yang mana terdakwa kenal dengan saksi Marandika Simangunsong di tempat angkringan di jalan Sunset Road Kuta Badung sehingga dari sana setelah saling tukaran nomor HP kemudian saksi Marandika Simangunsong sering main ke kosan Terdakwa Fidarmansyah.
- Bahwa yang mempunyai ide dari perbuatan tersebut Terdakwa Fidarmansyah sendiri sedangkan saksi Marandika Simangunsong

Hal 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



yang kemudian Terdakwa Fidarmansyah memberitahukan saksi Marandika Simangunsong melalui telepon WA untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana sesungguhnya Terdakwa Fidarmansyah sudah mengambil empat kali barang di supermarket Transmart dan Terdakwa Fidarmansyah memberitahukan saksi Marandika Simangunsong bahwa barang yang Terdakwa Fidarmansyah ambil tidak dilakukan dengan membayar di kasir dari pengambilan yang ketiga namun saksi Marandika Simangunsong tetap mau Terdakwa Fidarmansyah suruh untuk mengambil barang yang Terdakwa Fidarmansyah ambil.

- Bahwa terdakwa Fidarmansyah mempunyai niat mengambil barang tersebut karena Terdakwa Fidarmansyah kehabisan uang dan melihat situasi di sekitar supermarket tidak ada penjagaan yang begitu ketat oleh karena saat Terdakwa Fidarmansyah berjaga di counter areal costumer service sendiri kemudian Terdakwa Fidarmansyah mengambil tas yang Terdakwa Fidarmansyah bawa kemudian mengambil barang dan membawa tas yang berisi barang ke kounter karena tidak ada karyawan lain yang curiga dan menayakan dan sejak saat itu Terdakwa Fidarmansyah memulai berpikiran untuk menghubungi saksi Marandika Simangunsong agar mengambil barang yang Terdakwa Fidarmansyah ambil tanpa melewati kasir.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa Fidarmansyah lakukan yang pertama sekira bulan Agustus 2021, yang kedua dan ketiga masih di bulan Agustus Terdakwa Fidarmansyah kembali melakukannya dengan jarak seminggu kemudian serta yang terakhir Terdakwa Fidarmansyah berhasil diketahui oleh pihak perusahaan dan diamankan polisi.
- Bahwa counter tempat Terdakwa Fidarmansyah jaga memang digunakan sebagai tempat penitipan barang konsumen yang berbelanja secara langsung ke areal supermarket trans mart sehingga saat saksi Marandika Simangunsong mengambil barang tentunya tidak ada yang curiga.
- Bahwa saat Terdakwa Fidarmansyah menelpon saksi Marandika Simangunsong untuk yang pertama dan yang kedua kalinya, Terdakwa Fidarmansyah hanya menyuruhnya untuk datang ke Supermarket Trans mart mengambil barang terdakwa diruang

Hal 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

costemer service tempat Terdakwa Fidarmansyah jaga dan untuk yang ketiga kalinya karena saksi Marandika Simangunsong menanyakan darimana mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut dengan jumlah yang besar sehingga Terdakwa Fidarmansyah mengatakan dengan terus terang barang tersebut Terdakwa Fidarmansyah ambil tanpa membayar di kasir supermarket.

- Bahwa rata-rata Terdakwa Fidarmansyah mengambil barang untuk yang pertama yag ketiga berkisar antara Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 250.000,-.
- Bahwa setelah saksi Marandika Simangunsong mengetahui bahwa barang yang Terdakwa Fidarmansyah ambil adalah barang bermasalah kemudian saat berjaga sendirian tanggal 3 september 2021 kemudian Terdakwa Fidarmansyah mengambil barang dengan trolley barang dan memasukan barang pajangan diareal supermarket, setelah itu trolley yang sudah berisi barang Terdakwa Fidarmansyah bawa ke conter Terdakwa Fidarmansyah jaga yang kemudian terdakwa menelpon saksi Marandika Simangunsong untuk segera datang mengambil barang ke tempat terdakwa bekerja. Sementara itu Terdakwa Fidarmansyah memasukan barang yang terdakwa ambil kedalam tas didalam conter dan setelah saksi Marandika Simangunsong datang kemudian Terdakwa Fidarmansyah langsung memberikannya tas tersebut untuk dibawa keluar supermarket melalui pintu keluar masuk konsumen untuk dibawa kekosan Terdakwa Fidarmansyah, seolah olah saksi Marandika Simangunsong orang yang menitipkan barang tersebut
- Bahwa trsangka Fidarmansyah mengambil barang selalu saat terdakwa bekerja dan berjaga sendirian yang mana untuk saat Terdakwa Fidarmansyah mulai mengambil barang memang satpam pintu keluar masuk konsumen di supermarket memang kurang sehingga Terdakwa Fidarmansyah sendiri yang ditugaskan untuk menjaga keamanan disana.
- Bahwa mekanisme sistem Home Delivery COD yaitu pembelian barang dari konsumen melalui aplikasi Trans Mart Home Delivery yang bisa diunduh pada HP, selanjutnya konsumen memesan barang yang dibelinya melalui aplikasi tersebut yang jika ada konsumen yang membeli barang datanya masuk ke kompuetr di

Hal 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian admin di conter costemer servis ditempat Terdakwa Fidarmansyah bertugas diareal supermarket. Setelah itu Terdakwa Fidarmansyah selaku costermer service menyiapkan barang sesuai list konsumen, setelah barang siap kemudian dilakukan pengecekan di loading pengeluaran barang oleh satpam dan bagian penerimaan dan pengeluaran barang yang selanjutnya barang dikirim oleh bagian pengiriman ke alamat dari konsumen yang kemudian dilakukan pembayaran oleh konsumen bisa secara tunai maupun tranfer. Setelah itu uang pembayaran jika dibayar tunai diserahkan kepada bagian kasir sedangkan jika di bayar secara tranfer di berikan ke rekening perusahaan yang kemudian dimintakan bukti tranfernya oleh bagian pengiriman, begitu seterusnya.

- Bahwa barang barang yang dibeli oleh customer dengan sistim Home delivery/COD seharusnya tidak bisa keluar melalui pintu customer service tapi khusus keluar melalui pintu Loding sedangkan pintu customer service adalah pintu keluarnya barang barang yang dibeli oleh customer yang langsung datang kesupermarket dengan membayar melalui kasir supermarket sehingga dilakukan pemeriksaan oleh karyawan yang jaga di pintu customer service, memastikan kalau barang yang dibawa keluar customer sudah dibayar pada kasir
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Fidarmansyah hanya untuk mendapatkan barang tersebut sehingga bisa terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Fidarmansyah bersama saksi Marandika Simangunsong .
- Bahwa Dari barang yang Terdakwa Fidarmansyah dapatkan selalu terdakwa makan dan minum berdua dengan saksi Marandika Simangunsong dan untuk barang yang sebelum belumlah sudah habis terdakwa makan dan minum sedangkan untuk barang yang Terdakwa Fidarmansyah ambil tanggal 03 September 2021 sebageian sudah habis Terdakwa Fidarmansyah makan dan minum namun sebagian masih ada serta sudah diamankan polisi.
- Bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa : botol kosong Wishky drum 700 ml sebanyak 2 botol, Gilbeys vodka 700 ml sebanyak satu botol, Ot anggur merah 620 ml sebanyak dua botol, Ellips 50 s vitality 1 buah, Fiesta nugget pok pok satu pcs, Indomie ayam bawang satu bungkus, Beng beng share it 10 s sisa satu pcs, i

Hal 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Sedap mie goreng isi 5 dua buah Poise ff wh tb100, satu buah vitalis Diva 100, satu buah vaseline whtp2, satu bungkus dkk koro pedas, satu buah lr blandket, satu buah sp aloha 160x200, satu buah Thappys chips red merupakan sisa barang yang telah Terdakwa Fidarmansyah bersama saksi Marandika Simangunsong pada tanggal 03 September 2021.

- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa Fidarmansyah ambil bersama saksi Marandika Simangunsong adalah PT. Trans Retail Indonesia.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong tidak pernah minta ijin untuk Terdakwa Fidarmansyah mengambil barang-barang kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan terdakwa terkait perbuatan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Fidarmansyah tidak tahu menurut keterangan dari saksi Budiono bahwa Pihak Perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong berawal dari tanggal 02 September 2021, pihak perusahaan sudah mengetahui adanya barang yang hilang di areal supermarket Trans Mart kemudian saksi Budiono melakukan stok opname terhadap fisik barang dengan data sistem perusahaan. Selanjutnya ditanggal 03 September stok fisik barang perusahaan sudah berkurang, sehingga di tanggal 04 September 2021 dilakukan pengecekan terhadap penjualan di sistem perusahaan, ternyata penjualan terhadap barang yang hilang tidak ada masuk di data. Sekira jam 10.00 wita tanggal 04 September 2021 saksi Budiono melakukan koordinasi dengan kepala satpam perusahaan untuk melakukan pengecekan CCTV perusahaan. Kemudian dari hasil cek CCTV terhadap barang yang hilang terlihat terdakwa yang mengambil barang tersebut. Yang kemudian tanggal 07 September 2021, terdakwa ditanyakan secara langsung oleh kepala satpam terhadap hasil pengecekan CCTV kemudian terdakwa mengakui dengan teras teras barang terdakwa yang telah mengambil barang perusahaan saat jam kerja seolah olah barang tersebut telah dipesan oleh konsumen yang kemudian disiapkan dan di bawa keluar dari area supermarket dengan ditaruh di conter costemer service yang juga merupakan tempat penitipan barang dan diserahkan kepada teman terdakwa sehingga saksi Marandika

Hal 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong terlihat sebagai konsumen yang menitipkan barang yang telah terbayar di kasir supermarket.

- Bahwa barang yang terdakwa berikan kepada saksi Marandika Simangunsong tentu saja tidak dibayarkan di kasir supermarket karena tidak ada slip pembayarannya dan hal tersebut juga telah diketahui saksi Marandika Simangunsong .
- Bahwa terdakwa memang sendirian bekerja dan berjaga di counter tersebut dan setiap mengambil barang terdakwa selalu sendirian dan sejak Agustus 2021 karena satpam kurang sehingga untuk pintu keluar masuk konsumen di supermarket ditugaskan terdakwa selaku bagian costumer service untuk menjaga keamanan disana.
- Bahwa Setahu terdakwa seharusnya barang dibawa ke kasir terlebih dahulu oleh konsumen agar mempunyai bukti pembayaran atas barang yang dititipkan konsumen selanjutnya setelah itu baru bisa dititipkan ke bagian penitipan barang atau costumer service yang mana untuk bisa keluar membawa barang jika bukan karyawan harus melewati kasir terlebih dahulu karena kasir masih berada di dalam area supermarket sedangkan counter costumer service berada setelah kasir.
- Bahwa berawal terdakwa awalnya yang diamankan pihak Perusahaan, selanjutnya Terdakwa Fidarmansyah dijemput saksi Marandika Simangunsong saat itu ke Supermarket Trans Mart tanggal 07 September 2021, yang kemudian saat itu saksi Marandika Simangunsong juga ikut diamankan oleh satpam Trans mart terkait perbuatan yang Terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong lakukan, setelah itu beberapa saatnya polisi datang dan membawa Terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong ke Polsek Denpasar Barat, yang kemudian terdakwa dan saksi Marandika Simangunsong mengakui dengan terang terang perbuatan kami serta mengakui sisa barang barang yang kami ambil masih ada dikosan Terdakwa Fidarmansyah , sehingga Terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong langsung dibawa ke kosan dan barang barang yang kami ambil di bawa ke polsek denpasar barat.
- Bahwa nama terdakwa sebenarnya Fidarmansyah dengan menggunakan huruf F pada awal nama bukan huruf P, dan terdakwa

Hal 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga lupa dengan penulisan nama terdakwa saat pemeriksaan polisi sehingga semua surat terkait tindak pidana atas nama Pidaramasyah terdakwa tanda tangani dan saat diperiksa polisi terdakwa tidak bisa menunjukan identitas Terdakwa Fidarmansyah berupa KTP dan setelah Terdakwa Fidarmansyah mendapatkan foto KTP terdakwa baru terdakwa inget jika penulisan nama terdakwa adalah Fidarmansyah.

- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : daftar rekapitulasi barang Trans mart Jalan Imam Bonjol No.440 Denpasar Barat tanggal 07 September 2021 yang ditunjukan pemeriksa sebelumnya terdakwa tidak tahu, namun setelah terdakwa perhatikan surat terbuat merupakan rekapan dari barang yang telah terdakwa dan saksi Marandika Simangunsong ambil di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No.440 Denpasar Barat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Dua botol kosong Wishky drum 700 ml, satu botol kosong Gilbeys vodka 700 ml, dua botol kosong Ot anggur merah 620 ml.
- Satu buah Ellips 50 s vitality, dua buah Poise ff wh tb100, satu buah vitalis Diva 100, satu buah vaseline whtp2.
- Satu bungkus Fiesta nugget pok pok, satu bungkus Indomie ayam bawang, satu bungkus Beng beng share it 10, satu bungkus Sedap mie goreng isi 5, satu bungkus dkk koro pedas, satu bungkus Thappys chips red.
- satu buah LR blandket, satu buah sp aloha 160x200.
- Daftar rekapitulasi barang Trans mart Jalan Imambonjol No.440 Denpasar Barat tanggal 07 September 2021.
- enam lembar stoke opname barang supermartket Trans Mart tanggal 01 September 2021.
- tujuh lembar data barang masuk supermartket Trans Mart.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar merupakan usaha milik PT. Tri Trans Retail Indonesia, dimana pada

Hal 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut saksi Budiono bertindak sebagai Divisi Manager FMCG (Grocery atau kebutuhan sehari-hari).

- Bahwa terdakwa Fidarmansyah merupakan karyawan PT. Tri Trans Retail Indonesia yang bertugas di bagian pelayanan konsumen (Costumer Service) di area Supermarket Trans Mart sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. : 088/HRD/TRI-DPS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Fidarmansyah ialah sebagai berikut : menyiapkan form MOD Clocking, menyiapkan form Return Refund, menyiapkan form Cancelled, menyiapkan form Refund, melakukan stock card family Cigarette/rokok, memproses return/refund yang diajukan costumer, melakukan announcement promosi, melakukan cek suhu pintu masuk LG/CS, memberikan pelayanan penitipan barang untuk untuk costumer, membuat report harian di akhir shift, menerima orderan costumer yang masuk melalui aplikasi, web, maupun manual, melayani costumer dengan baik, melakukan pick up produk yang di order oleh costumer, melakukan konfirmasi kepada costumer untuk ketersediaan, kelayakan, dan kualitas produk yang di order costumer, melakukan konfirmasi rincian produk dan harga serta total akhir kepada costumer, memastikan kembali produk sudah komplit dan layak dikirimkan oleh driver kepada costumer, menerima hasil pembayaran dari driver berupa uang tunai maupun struk EDC, hasil pembyaran melalui transfer diterima sebelum melakukan pengiriman barang, mengakhiri seluruh orderan di hari yang sama dengan melakukan sales invoice dan diserahkan kepada team cashier berupa invoice dan pembayaran.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 bertempat di Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa Fidarmasyah menghubungi saksi Marandika Simangunsong melalui telepon WA untuk menyuruh saksi Marandika Simangunsong untuk mengambil barang di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saat berjaga di conter areal costumer sevice Supermarket Trans Mart tersebut terdakwa Fidarmansyah bersikap seolah telah menerima pesanan melalui online sehingga kemudian tanpa seijin pihak Supermarket Trans

Hal 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mart terdakwa menyiapkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara mengambil barang-barang di Supermarket tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah disiapkan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Fidarmansyah membawa tas yang berisi barang tersebut ke counter service tempat terdakwa Fidarmansyah berjaga tanpa melewati kasir, dimana barang-barang tersebut sebelum diambil oleh pelanggan seharusnya di serahkan di kasir supermarket untuk dicek bukti pembayarannya sebelum akhirnya diambil oleh konsumen di tempat penitipan barang (counter service).
- Bahwa counter service tersebut merupakan tempat terdakwa Fidarmansyah berjaga yang juga digunakan sebagai tempat penitipan barang konsumen yang berbelanja secara langsung ke areal supermarket trans mart.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah menyimpan barang-barang tersebut di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saksi Marandika Simangunsong seolah-olah sebagai orang yang menitipkan barang tersebut tiba di Supermarket Trans Mart dan langsung mengambil barang-barang tersebut di tempat penitipan barang (counter service) tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dibawa meninggalkan areal Supermarket melalui pintu keluar masuk konsumen.
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni kepentingan terdakwa Fidarmansyah bersama-sama dengan saksi Marandika Simangunsong.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Denpasar Barat antara lain sebagai berikut :

No	Nama barang	Harga (Rp)	banyakny a	Jumlah harga (Rp)
1	Wishky drum 700 ml	179.900	5	899.500
2	Gilbeys vodka 700 ml	255.600	2	511.200
3	Ot anggur merah 620 ml	71.600	4	286.400
4	Ellips 50 s vitality	92.200	2	184.400
5	Better vannila	6.500	1	6.500
6	Glade matic 225 ml	31.600	1	31.600
7	Sedap mei goreng	2.800	3	8.400
8	Mint f grape	6.200	1	6.200
9	Cabe rawit merah	39.900	0.18	7.182

Hal 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Big red USA apple	47.500	0.94	44.650
11	Tauge panjang	18.750	0.18	3.375
12	Lays seaweed 68 gr	11.500	1	11.500
13	Fiesta nugget pok pok	71.900	2	143.800
14	Bintang beer 680 ml	38.500	2	77.000
15	Kol putih	8.720	1.565	13.647
16	Bawang nerah curah	43.900	0,27	11.853
17	Bawang putih premium	31.900	0.23	7.337
18	Indomie soto 70 gram	2.600	2	5.200
19	Indomie ayam bawang	2.700	3	8.100
20	Vitalis magnif	43.300	2	86.600
21	Posie ff wah tb 100	24.100	2	48.200
22	Beng beng share it 10s	12.900	2	25.800
23	Tresseme ksshp	58.900	1	58.900
24	Rexona man adv	28.700	1	18.700
25	Vitalis diva 100	44.200	1	44.200
26	Vaseline whtp2	38.900	1	38.900
27	Roma wafer ksit 10.90	10.900	1	10.900
28	Kangkung by pcs	3.500	2	7.000
29	Timun curah	8.910	1	8.910
30	Cimory squz`120	13.200	1	13.200
31	Cimory sques 120	13.200	9	118.800
32	Tran living sb 620	17.900	1	17.900
33	Trans living sb 620	17.900	1	17.900
34	Yakult bottle	9.500	2	19.000
35	Dk koro pedas	10.100	1	10.100
36	Fiestachiken sgg 400	47.600	1	47.600
37	Neo crmel mac 400	8.000	1	8.000
38	Top mocca 10x30	10.000	1	10.000
39	Richese sip keju	4.900	1	4.900
40	Cadb caswe nut	15.000	6	90.000
41	Bag go greend	16.900	2	33.800
42	Lr bladket	305.000	1	305.000
43	Sp aloha 160x200	320.000	1	320.000
44	Sedaap mie goreng isi 5	12.500	5	62.500
45	Torella chip	10.500	2	21.000
46	Coffe latte	13.500	2	27.000
47	Happytos chips	12.500	1	12.500
48	Potabee salt egg	9.900	1	9.900
49	Lays and seweed 68 gr	11.500	1	11.500
50	Cheetos jagung bakar 75	5.900	1	5.900
51	Limas telur ayam	21.000	1	21.000
52	Tropikal refil 1 lt	20.100	1	20.100
53	Happys chips red	12.500	1	12.500
54	Gladematic 225 ml	31.600	1	31.600
55	Indomie soto mie 70 garm	2.600	2	5.200
56	Engjahe 150	9.800	1	9.800
57	Sedaap mie goreng	2.800	1	2.800
58	Engjahe 150	9.800	1	9.800
59	Fiesta chickenrage	66.700	1	66.700
60	Fiesta stickie	59.200	1	59.200
61	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000

Hal 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
63	Ft 2000 pre 62	7.100	1	7.100
64	Lays n seaweed 68	11.500	1	11.500
Total keseluruhan				Rp. 3.677.862

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong tersebut, yang dirugikan adalah PT Tri Trans Retail Indonesia sebesar Rp. 3.677.862,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. dengan sengaja dan melawan hukum.
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, Bahwa pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab / Toerekening Van Baarheit ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kertanegara) menyebutnya Straffuitsluitings Gronden).

Bahwa sehingga seseorang untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah: - Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya. - Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan

Hal 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



dilarang. - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian rumusan “Barangsiapa” adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau Terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum. Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Fidarmansyah dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang menurut Mvt, **Sengaja** (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, *willen* dan *weten* tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain.

Bahwa dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin

Hal 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



milikinya, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar merupakan usaha milik PT. Tri Trans Retail Indonesia, dimana pada perusahaan tersebut saksi Budiono bertindak sebagai Divisi Manager FMCG (Grocery atau kebutuhan sehari-hari).
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah merupakan karyawan PT. Tri Trans Retail Indonesia yang bertugas di bagian pelayanan konsumen (Costumer Service) di area Supermarket Trans Mart sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. : 088/HRD/TRI-DPS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Fidarmansyah ialah sebagai berikut : menyiapkan form MOD Clocking, menyiapkan form Return Refund, menyiapkan form Cancelled, menyiapkan form Refund, melakukan stock card family Cigarette/rokok, memproses return/refund yang diajukan costumer, melakukan announcement promosi, melakukan cek suhu pintu masuk LG/CS, memberikan pelayanan penitipan barang untuk untuk costumer, membuat report harian di akhir shift, menerima orderan costumer yang masuk melalui aplikasi, web, maupun manual, melayani costumer dengan baik, melakukan pick up produk yang di order oleh costumer, melakukan konfirmasi kepada costumer untuk ketersediaan, kelayakan, dan kualitas produk yang di order costumer, melakukan konfirmasi rincian produk dan harga serta total akhir kepada costumer, memastikan kembali produk sudah komplit dan layak dikirimkan oleh driver kepada costumer, menerima hasil pembayaran dari driver berupa uang tunai maupun struk EDC, hasil pembyaran melalui transfer diterima sebelum melakukan pengiriman barang, mengakhiri seluruh orderan di hari yang sama dengan melakukan sales invoice dan diserahkan kepada team cashier berupa invoice dan pembayaran.

Hal 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 bertempat di Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa Fidarmasyah menghubungi saksi Marandika Simangunsong melalui telepon WA untuk menyuruh saksi Marandika Simangunsong untuk mengambil barang di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saat berjaga di conter areal costumer sevice Supermarket Trans Mart tersebut terdakwa Fidarmasyah bersikap seolah telah menerima pesanan melalui online sehingga kemudian tanpa seijin pihak Supermarket Trans Mart terdakwa menyiapkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara mengambil barang-barang di Supermarket tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah disiapkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fidarmasyah membawa tas yang berisi barang tersebut ke counter service tempat terdakwa Fidarmasyah berjaga tanpa melewati kasir, dimana barang-barang tersebut sebelum diambil oleh pelanggan seharusnya di serahkan di kasir supermarket untuk dicek bukti pembayarannya sebelum akhirnya diambil oleh konsumen di tempat penitipan barang (counter service).
- Bahwa counter service tersebut merupakan tempat terdakwa Fidarmasyah berjaga yang juga digunakan sebagai tempat penitipan barang konsumen yang berbelanja secara langsung ke areal supermarket trans mart.
- Bahwa terdakwa Fidarmasyah menyimpan barang-barang tersebut di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saksi Marandika Simangunsong seolah-olah sebagai orang yang menitipkan barang tersebut tiba di Supermarket Trans Mart dan langsung mengambil barang-barang tersebut di tempat penitipan barang (counter service) tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dibawa meninggalkan areal Supermarket melalui pintu keluar masuk konsumen.
- Bahwa terdakwa Fidarmasyah dan saksi Marandika Simangunsong mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi yakni kepentingan terdakwa Fidarmasyah bersama-sama dengan saksi Marandika Simangunsong.

Hal 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil di Supermarket Trans Mart Jalan Imam Bonjol No. 440 Denpasar Barat antara lain sebagai berikut :

No	Nama barang	Harga (Rp)	banyakny a	Jumlah harga (Rp)
1	Wishky drum 700 ml	179.900	5	899.500
2	Gilbeys vodka 700 ml	255.600	2	511.200
3	Ot anggur merah 620 ml	71.600	4	286.400
4	Ellips 50 s vitality	92.200	2	184.400
5	Better vanilla	6.500	1	6.500
6	Glade matic 225 ml	31.600	1	31.600
7	Sedap mei goreng	2.800	3	8.400
8	Mint f grape	6.200	1	6.200
9	Cabe rawit merah	39.900	0.18	7.182
10	Big red USA apple	47.500	0.94	44.650
11	Tauge panjang	18.750	0.18	3.375
12	Lays seaweed 68 gr	11.500	1	11.500
13	Fiesta nugget pok pok	71.900	2	143.800
14	Bintang beer 680 ml	38.500	2	77.000
15	Kol putih	8.720	1.565	13.647
16	Bawang nerah curah	43.900	0,27	11.853
17	Bawang putih premium	31.900	0.23	7.337
18	Indomie soto 70 gram	2.600	2	5.200
19	Indomie ayam bawang	2.700	3	8.100
20	Vitalis magnif	43.300	2	86.600
21	Posie ff wah tb 100	24.100	2	48.200
22	Beng beng share it 10s	12.900	2	25.800
23	Tresseme ksshp	58.900	1	58.900
24	Rexona man adv	28.700	1	18.700
25	Vitalis diva 100	44.200	1	44.200
26	Vaseline whtp2	38.900	1	38.900
27	Roma wafer ksit 10.90	10.900	1	10.900
28	Kangkung by pcs	3.500	2	7.000
29	Timun curah	8.910	1	8.910
30	Cimory squz` 120	13.200	1	13.200
31	Cimory sques 120	13.200	9	118.800
32	Tran living sb 620	17.900	1	17.900
33	Trans living sb 620	17.900	1	17.900
34	Yakult bottle	9.500	2	19.000
35	Dk koro pedas	10.100	1	10.100
36	Fiestachiken sgg 400	47.600	1	47.600
37	Neo crmel mac 400	8.000	1	8.000
38	Top mocca 10x30	10.000	1	10.000
39	Richese sip keju	4.900	1	4.900
40	Cadb caswe nut	15.000	6	90.000
41	Bag go greend	16.900	2	33.800
42	Lr bladket	305.000	1	305.000
43	Sp aloha 160x200	320.000	1	320.000
44	Sedaap mie goreng isi 5	12.500	5	62.500
45	Torella chip	10.500	2	21.000
46	Coffe latte	13.500	2	27.000

Hal 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Happytos chips	12.500	1	12.500
48	Potabee salt egg	9.900	1	9.900
49	Lays and seweed 68 gr	11.500	1	11.500
50	Cheetos jagung bakar 75	5.900	1	5.900
51	Limas telur ayam	21.000	1	21.000
52	Tropikal refil 1 lt	20.100	1	20.100
53	Happys chips red	12.500	1	12.500
54	Gladematic 225 ml	31.600	1	31.600
55	Indomie soto mie 70 garm	2.600	2	5.200
56	Engjahe 150	9.800	1	9.800
57	Sedaap mie goreng	2.800	1	2.800
58	Engjahe 150	9.800	1	9.800
59	Fiesta chickenrage	66.700	1	66.700
60	Fiesta stickie	59.200	1	59.200
61	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
62	Golden farm shoestring	39.000	1	39.000
63	Ft 2000 pre 62	7.100	1	7.100
64	Lays n seaweed 68	11.500	1	11.500
Total keseluruhan				Rp. 3.677.862

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fidarmansyah dan saksi Marandika Simangunsong tersebut, yang dirugikan adalah PT Tri Trans Retail Indonesia sebesar Rp. 3.677.862,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Hal 54 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan merupakan karena kejahatan adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan.

Menimbang, Bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti, maka unsur lainnya juga terbukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar merupakan usaha milik PT. Tri Trans Retail Indonesia, dimana pada perusahaan tersebut saksi Budiono bertindak sebagai Divisi Manager FMCG (Grocery atau kebutuhan sehari-hari).
- Bahwa terdakwa Fidarmansyah merupakan karyawan PT. Tri Trans Retail Indonesia yang bertugas di bagian pelayanan konsumen (Costumer Service) di area Supermarket Trans Mart sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. : 088/HRD/TRI-DPS/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Fidarmansyah ialah sebagai berikut : menyiapkan form MOD Clocking, menyiapkan form Return Refund, menyiapkan form Cancelled, menyiapkan form Refund, melakukan stock card family Cigarette/rokok, memproses return/refund yang diajukan costumer, melakukan announcement promosi, melakukan cek suhu pintu masuk LG/CS, memberikan pelayanan penitipan barang untuk untuk costumer, membuat report harian di akhir shift, menerima orderan costumer yang masuk melalui aplikasi, web, maupun manual, melayani costumer dengan baik, melakukan pick up produk yang di order oleh costumer, melakukan konfirmasi kepada costumer untuk ketersediaan, kelayakan, dan kualitas produk yang di order costumer, melakukan konfirmasi rincian produk dan harga serta total akhir kepada costumer, memastikan kembali produk sudah komplit dan layak

Hal 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



dikirimkan oleh driver kepada costumer, menerima hasil pembayaran dari driver berupa uang tunai maupun struk EDC, hasil pembayaran melalui transfer diterima sebelum melakukan pengiriman barang, mengakhiri seluruh orderan di hari yang sama dengan melakukan sales invoice dan diserahkan kepada team cashier berupa invoice dan pembayaran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa rumusan diatas terdiri atas “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang merupakan bersifat alternatif sehingga tidak masalah apabila salah satu saja yang terpenuhi.

Bahwa sebagaimana yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa :

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 bertempat di Supermarket Trans Mart yang terletak di Jalan Imam Bonjol No. 440, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa Fidarmasyah menghubungi saksi Marandika Simangunsong melalui telepon WA untuk menyuruh saksi Marandika Simangunsong untuk mengambil barang di tempat penitipan barang (counter service), selanjutnya saat berjaga di conter areal costumer sevice Supermarket Trans Mart tersebut terdakwa Fidarmasyah bersikap seolah telah menerima pesanan melalui online sehingga kemudian tanpa seijin pihak Supermarket Trans Mart terdakwa menyiapkan barang-barang pesanan tersebut dengan cara mengambil barang-barang di Supermarket tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah disiapkan.

Menimbang, Bahwa dengan melihat uraian perbuatan terdakwa Fidarmasyah dan saksi Marandika Simangunsong diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Fidarmasyah dan saksi Marandika Simangunsong telah turut serta melakukan perbuatan pidana.

Hal 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Dua botol kosong Wishky drum 700 ml, satu botol kosong Gilbeys vodka 700 ml, dua botol kosong Ot anggur merah 620 ml.
- Satu buah Ellips 50 s vitality, dua buah Poise ff wh tb100, satu buah vitalis Diva 100, satu buah vaseline whtp2.
- Satu bungkus Fiesta nugget pok pok, satu bungkus Indomie ayam bawang, satu bungkus Beng beng share it 10, satu bungkus Sedap mie goreng isi 5, satu bungkus dkk koro pedas, satu bungkus Thappys chips red.
- satu buah LR blandket, satu buah sp aloha 160x200.

Hal 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar rekapitulasi barang Trans mart Jalan Imambonjol No.440 Denpasar Barat tanggal 07 September 2021.
- enam lembar stoke opname barang supermartket Trans Mart tanggal 01 September 2021.
- tujuh lembar data barang masuk supermartket Trans Mart.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap kooperatif.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fidarmansyah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



1. Dua botol kosong Wishky drum 700 ml, satu botol kosong Gilbeys vodka 700 ml, dua botol kosong Ot anggur merah 620 ml.
 2. Satu buah Ellips 50 s vitality, dua buah Poise ff wh tb100, satu buah vitalis Diva 100, satu buah vaseline whtp2.
 3. Satu bungkus Fiesta nugget pok pok, satu bungkus Indomie ayam bawang, satu bungkus Beng beng share it 10, satu bungkus Sedap mie goreng isi 5, satu bungkus dkk koro pedas, satu bungkus Thappys chips red.
 4. satu buah LR blandket, satu buah sp aloha 160x200.
 5. Daftar rekapitulasi barang Trans mart Jalan Imambonjol No.440 Denpasar Barat tanggal 07 September 2021.
 6. enam lembar stoke opname barang supermartket Trans Mart tanggal 01 September 2021.
 7. tujuh lembar data barang masuk supermartket Trans Mart.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Marandika Simangunsong
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **I Wayan Sukradana, S.H, M.H.** dan **I Putu Suyoga, SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Ni Putu Widyaningsih, SH** . Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H, M.H **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH**

Hal 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps



I Putu Suyoga,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.MH

Hal 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 1003/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)